




BUKU PANDUAN

PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN
PERGURUAN TINGGI



BUKU PANDUAN

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**

Penasihat:

Nadiem Anwar Makarim

Pengarah:

Suharti

Nizam

Chatarina Muliana Girsang

Pramoda Dei Sudarmo

Hendarman

Subiyantoro

Tim Penyusun dan Penyelaras:

Sabina Satriyani Puspita

Rika Rosvianti

Dhianita Kusuma Pertiwi

Rusprita Putri Utami

Ryka Hapsari Putri

Irene Ryana Cuang

Naila Rizqi Zakiah

Paula Selpianti Litha Pasau

Vita Rachim Yudhani

Tim Pendukung:

Diana Damey

Gigih Anggana Yuda

Abdul Rachman Pambudi

Anditya Pratama

Indra Budi Setiawan

Prista Rediza

Muh. Abdurrahman Aditama

Rusydina Ayu Triastika

Shara Zakia Nissa

Panduan ini diterbitkan oleh:

Pusat Penguatan Karakter

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5746121, Faksimile (021) 5746121, Laman <https://puspeka.kemdikbud.go.id>

ISBN: 978-623-7096-81-8 (PDF)

Tim Konsultan:

Alimatul Qibtiyah

Maria Ulfah Anshor

Nur Qamariyah

Theresia Indira Shanti

Khaerul Umam Noer

Lidwina Inge Nurtjahyo

Mirza Satria Buana

Widati Wulandari

Farida Patittinggi

Ni Ketut Supasti Dharmawan

Yuni Syam

Julians Andarsa

Siti Muslimah

Nur Dewi Natrini

Ahmad Mudzaffar

Niken Wardiastuti

Indri Harlina Suwandy

Agam Bayu Suryanto

Rhea Kartikasari Kirana

Dimas Raditya Trilaksono

Nova Jayanti

Rivia Nugraheni

Dinna Handini

Fadhi Setyadi

Kata Pengantar

Syarat utama dalam upaya meningkatkan kualitas sistem pendidikan Indonesia adalah mewujudkan dan menjaga lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman serta bebas dari kekerasan. Namun sangat disayangkan sampai hari ini kita masih sering mendapati terjadinya kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, termasuk salah satunya adalah kekerasan seksual.

Berdasarkan kasus yang diadukan ke Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2020, terdapat 88% dari total kasus menyatakan bahwa kekerasan seksual yang paling sering terjadi di lingkungan pendidikan. Jika melihat dari kasus yang diadukan ke Komisi Nasional Perempuan (2015-2020), ditemukan 27% kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual, terutama di lingkungan perguruan tinggi merupakan suatu fenomena gunung es. Mengingat dampak negatif kekerasan seksual yang dapat bersifat jangka panjang dan memengaruhi proses belajar serta aktualisasi diri, aksi nyata untuk memerangi kekerasan seksual harus segera dilakukan.

Untuk itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengambil langkah strategis dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Untuk mempercepat implementasi Peraturan Menteri dimaksud, kami telah menyusun Pedoman Pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 melalui Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.


Adapun untuk meningkatkan pemahaman terkait langkah-langkah konkret yang bersifat operasional dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, kami juga menyusun buku panduan sebagai dokumen pendamping Pedoman Pelaksanaan. Buku panduan ini diharapkan dapat membantu seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk dapat lebih memahami dan mengakselerasi implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi guna mewujudkan kampus yang merdeka dari kekerasan seksual.

Buku panduan ini memuat penjelasan prinsip-prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, panduan pencegahan, panduan teknis pemilihan panitia seleksi (pansel) dan satuan tugas (satgas) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, borang isian penanganan kekerasan seksual, serta instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Untuk melengkapi panduan ini, Kemendikbudristek pun memberikan pendampingan teknis bagi perguruan tinggi melalui rangkaian video edukasi, modul pembelajaran, serta pelatihan panitia seleksi (pansel) dan satuan tugas (satgas).

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku panduan ini. Mari kita terus bergerak bersama ciptakan lingkungan pendidikan yang merdeka dari kekerasan seksual.

Jakarta, Juni 2022
Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek,



Ir. Suharti, M.A., Ph.D.

Daftar Isi

LATAR BELAKANG	1
TUJUAN	2
PENGERTIAN	3
ISTILAH KUNCI	4
PRINSIP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL	10
1. KEPENTINGAN TERBAIK BAGI KORBAN	11
2. Keadilan dan Kesetaraan	11
3. Kesetaraan Hak dan Aksesibilitas bagi Disabilitas	12
4. Akuntabilitas	12
5. INDEPENDEN	13
6. KEHATI-HATIAN	13
7. KONSISTEN	14
8. JAMINAN KETIDAKBERULANGAN	15
SASARAN	16
JENIS DAN BENTUK KEKERASAN SEKSUAL	18
1. KEKERASAN SEKSUAL MENCAKUP TINDAKAN YANG DILAKUKAN SECARA VERBAL, NONFISIK, FISIK, DAN/ATAU MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	19
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL	22
1. PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH PERGURUAN TINGGI	23
2. PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	28
3. PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH MAHASISWA	29
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL	31
1. PENDAMPINGAN	33
2. PELINDUNGAN	35

3. PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF	37
4. PEMULIHAN KORBAN	43
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL	45
1. PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI	46
2. PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS	51
3. PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH SATUAN TUGAS PPKS	58
4. PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL LINTAS PERGURUAN TINGGI	76
5. PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL YANG MELIBATKAN PIHAK DI LUAR PERGURUAN TINGGI	77
6. TINDAKAN PENCEGAHAN KEBERULANGAN	77
PEMERIKSAAN ULANG	82
HAK KORBAN DAN SAKSI	84
PEMANTAUAN DAN EVALUASI	86
1. KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL	88
2. SURVEI KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH SATUAN TUGAS PPKS	88
3. DATA PELAPORAN KEKERASAN SEKSUAL	89
4. KEGIATAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL	89
5. KEGIATAN PENCEGAHAN KEBERULANGAN KEKERASAN SEKSUAL	89
KETENTUAN PENUTUP	92
LAMPIRAN	95

Latar Belakang

Peningkatan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi berdampak pada penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang kurang optimal dan kualitas pendidikan yang menurun. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berkomitmen untuk menghapuskan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar. Sebagai upaya melaksanakan kebijakan ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengambil langkah strategis untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi (untuk selanjutnya disebut Permendikbudristek PPKS), sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Dalam rangka mengakselerasi implementasi Permendikbudristek PPKS, Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi (untuk selanjutnya disebut Persesjen PPKS) diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan. Langkah-langkah strategis penerapan pedoman didukung oleh Buku Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi (untuk selanjutnya disebut Buku Panduan PPKS) ini. Hal-hal yang tertuang dalam buku panduan ini diharapkan dapat menjelaskan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi, mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan kampus yang merdeka dari kekerasan seksual.

TUJUAN

Permendikbudristek PPKS disusun dan disahkan dengan tujuan:

- a. untuk menjadi pedoman bagi perguruan tinggi dalam menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada pelaksanaan tridarma di dalam atau di luar kampus; dan
- b. untuk menumbuhkan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus di perguruan tinggi.

Pengertian

Bab ini menjabarkan maksud dari beberapa istilah kunci, tujuan, prinsip pelaksanaan, sasaran, serta jenis dan bentuk kekerasan seksual.

ISTILAH KUNCI

Ada 23 (dua puluh tiga) istilah kunci yang perlu dipahami dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi sesuai dengan Permendikbudristek PPKS.

No.	Definisi	Penjelasan
1.	Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan menghilangkan kesempatan seseorang untuk melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.	Pengertian perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dimaknai sebagai perbuatan seksual, baik disertai dengan kontak fisik maupun nonfisik yang berupa pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut yang mengarah pada fungsi seksual dan reproduksi yang dilakukan secara daring ataupun luring dengan tujuan memperlakukan atau merendahkan seseorang. Akibat dari kekerasan bisa terjadi dalam beragam gradasi, mulai dari ketidaknyamanan sampai penderitaan hidup bagi korban.
2.	Ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang selanjutnya disebut ketimpangan relasi adalah kondisi terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/atau penerimaan masyarakat atau wewenang dan status sosialnya untuk mengendalikan korban dan/atau saksi.	Ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang selanjutnya disebut ketimpangan relasi, adalah kondisi terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/atau penerimaan masyarakat atau wewenang dan status sosialnya untuk mengendalikan korban dan/atau saksi.

3.	<p>Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.</p>	<p>Mengacu Pasal 59 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bentuk perguruan tinggi terdiri atas universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas yang termasuk dalam ruang lingkup Permendikbudristek PPKS.</p>
4.	<p>Tridarma perguruan tinggi, yang selanjutnya disebut Tridarma, adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>Sudah jelas.</p>
5.	<p>Pencegahan adalah tindakan/ cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan kekerasan seksual di dalam pelaksanaan tridarma.</p>	<p>Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengintegrasikan materi mengenai pencegahan kekerasan seksual ke dalam mata kuliah dan/atau program pengenalan lingkungan perguruan tinggi serta perbaikan tata ruang perguruan tinggi yang aman dari kekerasan. Selengkapnya lihat Bab II.</p>
6.	<p>Penanganan adalah tindakan/cara/ proses untuk menangani kekerasan seksual dalam pelaksanaan tridarma.</p>	<p>Penanganan dalam ruang lingkup peraturan ini dilakukan oleh perguruan tinggi yang bertanggung jawab merespons aduan dengan dibantu oleh pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Selengkapnya lihat Bab III dan Bab V.</p>

7.	Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan perguruan tinggi untuk menindaklanjuti laporan kekerasan seksual di dalam pelaksanaan tridarma.	Selengkapnya lihat Bab V.
8.	Korban adalah mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang berkaitan dengan implementasi tridarma yang mengalami kekerasan seksual.	Selain korban, saksi dan/atau pendamping korban juga dapat menjadi pelapor kekerasan seksual.
9.	Terlapor adalah mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap korban dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.	Sudah jelas.
10.	Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi	Mahasiswa yang dinaungi dalam Permendikbudristek PPKS adalah para peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada salah satu program studi di perguruan tinggi Indonesia.
11.	Pendidik adalah tenaga kependidikan yang terqualifikasi sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.	Pendidik antara lain adalah dosen, instruktur, dan tutor.

12.	<p>Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.</p>	<p>Tenaga kependidikan meliputi pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknologi informasi.</p>
13.	<p>Warga kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di perguruan tinggi.</p>	<p>Masyarakat yang beraktivitas dan/ atau bekerja di perguruan tinggi, seperti pengurus yayasan, peneliti tamu, pedagang kantin, karyawan/ karyawan dari perusahaan penyedia jasa satuan pengamanan, petugas kebersihan, dan pengunjung perguruan tinggi merupakan warga kampus.</p>
14.	<p>Masyarakat umum</p>	<p>Masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus lainnya dalam pelaksanaan tridarma tetapi tidak terbatas pada warga setempat lokasi kuliah kerja nyata (KKN), magang, studi banding, dan lembaga/masyarakat yang menyediakan layanan tempat tinggal (<i>indekos/asrama</i>).</p>
15.	<p>Kelompok rentan adalah anak di bawah usia 18 tahun dan/atau penyandang disabilitas.</p>	<p>Sudah jelas.</p>

16.	Pemimpin perguruan tinggi adalah rektor pada universitas dan institut, ketua pada sekolah tinggi, direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.	Sudah jelas.
17.	Satuan tugas PPKS pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, yang selanjutnya disebut satuan tugas PPKS , adalah bagian dari perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.	Proses pembentukan dan tugas satuan tugas PPKS harus sesuai dengan dan merujuk pada ketentuan Permendikbudristek PPKS.
18.	Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.	Kementerian merujuk pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
19.	Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.	Menteri merujuk pada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
20.	Direktorat jenderal adalah unit utama di kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.	Direktorat jenderal merujuk pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
21.	Inspektorat Jenderal adalah unit utama di kementerian yang melaksanakan pengawasan intern.	Sudah jelas.

22.	Biro hukum adalah unit kerja di kementerian yang melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum.	Sudah jelas.
23.	Pusat Penguatan Karakter adalah unit kerja di kementerian yang melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penguatan karakter.	Sudah jelas.
24.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) adalah satuan kerja di kementerian yang membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.	Sudah jelas.

Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Prinsip yang diterapkan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual adalah sebagai berikut.

1. KEPENTINGAN TERBAIK BAGI KORBAN

Prinsip kepentingan terbaik bagi korban wajib diterapkan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dalam aspek pencegahan, kepentingan terbaik korban merupakan langkah pencegahan berorientasi pada korban yang bertujuan untuk menciptakan ruang aman bagi semua sivitas akademika, terutama bagi korban untuk tidak takut melaporkan kasusnya. Pada aspek pencegahan, kewajiban perguruan tinggi adalah:

- a. menyediakan mekanisme pengaduan atau pelaporan yang aman bagi orang yang mengalami dan/atau mengetahui adanya kekerasan seksual saat pelaksanaan tridarma di dalam dan/atau di luar perguruan tinggi;
- b. melakukan sosialisasi layanan atau kanal pelaporan kekerasan seksual ke seluruh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus secara rutin; dan
- c. memasang tanda peringatan dan lokasi satuan tugas PPKS untuk melaporkan "area bebas dari kekerasan seksual" di perguruan tinggi sebagai upaya untuk menginternalisasi nilai-nilai antikekerasan seksual terhadap kekerasan seksual dan meningkatkan kesadaran mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus.

Dalam upaya penanganan, kepentingan terbaik bagi korban berorientasi pada pemulihan bagi korban. Dalam hal ini, persetujuan korban dalam setiap tahapan, melindungi dan memberdayakan, serta menjaga kerahasiaan identitas dan keselamatan korban harus diterapkan. Dengan kata lain, korban dapat menentukan tahap yang ingin dijalannya setelah ia mengetahui ketersediaan tahapan penanganan dan risiko yang menyertainya.

2. KEADILAN DAN KESETARAAN

Pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi menerapkan nilai keadilan dan kesetaraan

- a. mata kuliah dan/atau program pengenalan lingkungan perguruan tinggi bagi mahasiswa baru, pendidik baru, tenaga kependidikan baru, dan warga kampus baru, serta termasuk dan tidak terbatas pada kegiatan di luar lingkungan perguruan tinggi, seperti kuliah kerja nyata dan praktik kerja lapangan;
- b. peningkatan kapasitas pendidik untuk menyampaikan materi perkuliahan atau program orientasi mahasiswa baru, pendidik baru, tenaga kependidikan baru, dan warga kampus baru (di samping program sosialisasi Permendikbudristek PPKS untuk sivitas akademika dan warga kampus yang sudah ada);

- c. penanganan yang penuh empati dan sensitif terhadap kemungkinan adanya ketimpangan relasi dalam laporan kekerasan seksual;
- d. akses dan mekanisme layanan pemulihan untuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus yang menjadi korban kekerasan seksual; dan
- e. penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual secara adil dan proporsional, yang tidak ditentukan berdasarkan peluang pelaku memperbaiki diri, tetapi berdasarkan penderitaan atau kerugian yang dialami korban dan lingkungan perguruan tinggi akibat perbuatan pelaku.

3. KESETARAAN HAK DAN AKSESIBILITAS BAGI DISABILITAS

Dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berprinsip pada kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus dengan disabilitas, perguruan tinggi:

- a. berinisiatif mengintegrasikan perspektif disabilitas ke dalam mata kuliah, baik mata kuliah wajib universitas maupun fakultas, dan/atau menyelenggarakan seminar bertemakan hukum dan perspektif disabilitas;
- b. melakukan sosialisasi layanan atau kanal pelaporan kekerasan seksual kepada seluruh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus dengan disabilitas secara rutin;
- c. menyediakan pedoman penanganan laporan kekerasan seksual yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus dengan disabilitas; dan
- d. menyediakan mekanisme koordinasi antara satuan tugas PPKS dan unit yang berfungsi memberikan layanan kepada penyandang disabilitas di perguruan tinggi, dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pencegahan dan proses penanganan.

4. AKUNTABILITAS

Perguruan tinggi melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara akuntabel melalui

- a. penyediaan sumber daya yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi;
- b. komunikasi dan koordinasi langkah-langkah atau proses penanganan yang akan diambil satuan tugas PPKS kepada korban;
- c. penyampaian laporan tentang kegiatan pencegahan kekerasan seksual dan data serta status penanganan kekerasan seksual yang sudah dijalankan satuan tugas PPKS dan pemimpin perguruan tinggi secara rutin kepada kementerian dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban dan saksi; dan

- d. penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemimpin perguruan tinggi terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi kepada kementerian setiap akhir semester.

Prinsip akuntabilitas dalam penanganan laporan tetap berpegang pada prinsip kerahasiaan identitas pelapor (korban/saksi korban).

5. INDEPENDEN

Perguruan tinggi bertanggung jawab melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara independen, bebas dari pengaruh ataupun tekanan dari pihak mana pun, dengan:

- a. membangun sistem penanganan yang bebas dari pengaruh atau tekanan apa pun;
- b. bertindak profesional atau tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan, penilaian subjektif, perilaku favoritisme, dan gratifikasi dalam penanganan setiap laporan kekerasan seksual;
- c. mendorong terwujudnya sistem layanan terpadu yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban; dan
- d. memberi perlindungan bagi korban, saksi, dan pendamping korban dari berbagai bentuk intimidasi seperti ancaman fisik dan/atau psikologis, pengurangan nilai akademik atau penurunan jabatan, pemberhentian status sebagai mahasiswa, pendidik, atau tenaga kependidikan, pelaporan, dan tuntutan pidana atau gugatan perdata.

Dalam mewujudkan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban, perguruan tinggi yang memiliki keterbatasan sumber daya dapat bekerja sama dengan pihak eksternal perguruan tinggi yang berpengalaman dalam penanganan kekerasan seksual termasuk pendampingan korban dengan prinsip keadilan dan kesetaraan.

6. KEHATI-HATIAN

Perguruan tinggi harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam merancang kegiatan kampanye dan sosialisasi sebagai bagian dari upaya pencegahan. Tujuannya adalah supaya narasi yang terbangun bukanlah pada pembatasan ruang gerak dan ekspresi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus, melainkan pada peningkatan kolaborasi pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dengan demikian, suasana pelaksanaan tridarma yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan dapat terwujud.

Pada aspek penanganan kekerasan seksual diperlukan juga kehati-hatian perguruan tinggi dalam hal:

- a. menerima laporan kekerasan seksual dengan menjaga kerahasiaan identitas pihak-pihak yang terkait langsung dengan laporan, kecuali yang sudah terbukti melakukan kekerasan seksual;
- b. memprioritaskan keamanan data dan keselamatan korban, saksi, dan/atau pelapor dalam penanganan kasus; dan
- c. memberikan informasi kepada korban dan saksi mengenai hak-haknya, mekanisme penanganan laporannya dan pemulihannya, dan kemungkinan risiko yang akan dihadapi, serta rencana mitigasi atas risiko tersebut.

7. KONSISTEN

Pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang konsisten berarti perguruan tinggi secara sistematis dan rutin

- a. melakukan sosialisasi Permendikbudristek PPKS di lingkungan perguruan tinggi pada setiap masa penerimaan mahasiswa, tenaga pendidik, dan warga kampus baru;
- b. memberi peningkatan kapasitas kepada jajaran pengelola perguruan tinggi, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus dalam menyelenggarakan pelayanan dan pendidikan yang inklusif dan adil;
- c. menjalankan kolaborasi antara jajaran pengelola perguruan tinggi dengan komunitas/ kelompok/ organisasi yang sudah berpengalaman memberikan edukasi tentang kekerasan seksual dan/atau layanan pendampingan bagi korban di perguruan tinggi, untuk meningkatkan kualitas kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi;
- d. mendorong sebanyak mungkin pendidik dan pejabat struktural dalam lingkungan perguruan tinggi termasuk anggota rektorat, dekanat, dan dewan guru besar, untuk ikut aktif mengampanyekan kegiatan-kegiatan antikekerasan seksual di perguruan tinggi dan/atau mendaftarkan diri saat seleksi anggota satuan tugas PPKS bagi yang memenuhi syarat;
- e. menguatkan satuan tugas PPKS untuk melaksanakan penanganan sesuai dengan prosedur sejak tahap penerimaan laporan hingga pemulihan korban dan tindakan pencegahan keberulangan;
- f. menjalankan survei kekerasan seksual bagi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus;
- g. membuat perencanaan pengembangan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dijalankan perguruan tinggi; dan
- h. memastikan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat kembali memaksimalkan potensi dirinya dalam menempuh pendidikan atau menjalankan pekerjaannya dengan aman.

8. JAMINAN KETIDAKBERULANGAN

Setiap kasus kekerasan seksual, baik ringan maupun berat, dapat berakibat pada hilangnya kesempatan korban, sivitas akademika, tenaga kependidikan, warga kampus, serta masyarakat umum untuk memperoleh pelaksanaan pembelajaran dan tata kelola perguruan tinggi dengan aman dan optimal. Oleh karena itu, dalam penanganan setiap laporan kekerasan seksual, perguruan tinggi wajib

- a. memberikan sanksi yang adil dan proporsional kepada setiap pelaku kekerasan seksual yang dapat memberikan efek jera bagi semua sivitas akademika dan warga kampus lainnya;
- b. memberikan sanksi tegas tanpa memandang status dan kedudukan pelaku;
- c. melakukan langkah-langkah peningkatan keamanan kampus dari kekerasan seksual untuk mencegah keberulangan, termasuk dan tidak terbatas pada kegiatan penguatan pembelajaran dan tata kelola, budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi dan kegiatan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi lainnya; dan
- d. memantau, mengevaluasi, serta terus meningkatkan kapasitas satuan tugas PPKS dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Sasaran

Individu atau sekelompok orang yang termasuk dalam ruang lingkup sasaran pengaturan Permendikbudristek PPKS adalah sebagai berikut.

1. Mahasiswa
2. Pendidik
3. Tenaga kependidikan
4. Warga kampus
5. Masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus lainnya dalam pelaksanaan tridarma

Sasaran dalam Permendikbudristek PPKS ini terdiri atas dua cakupan.

1. Permendikbudristek PPKS menaungi baik sivitas akademika dan tenaga kependidikan maupun warga kampus yang masih terdaftar sebagai bagian dari perguruan tinggi tersebut. Namun, Permendikbudristek PPKS juga masih dapat digunakan untuk memproses laporan dari sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang sudah tidak lagi terdaftar sebagai bagian dari perguruan tinggi, asalkan terlapor (pihak yang dilaporkan) masih aktif terdaftar dan/atau beraktivitas di perguruan tinggi tersebut.
2. Permendikbudristek PPKS ini menaungi seluruh kegiatan yang menjalankan tridarma, baik yang diadakan di dalam area perguruan tinggi maupun di lokasi lain.

Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual

Tahukah Anda?

Indikator yang menjadi penanda suatu hal sebagai kekerasan atau bukan adalah paksaan. Paksaan bisa hadir dalam dua hal, yakni dalam bentuk pemberian hukuman (*punishment*) ataupun iming-iming/bujuk rayu (*rewards*). Contoh tindakan paksaan dalam bentuk pemberian hukuman adalah saat korban diancam mendapatkan nilai yang buruk apabila tidak mengikuti keinginan pelaku. Adapun contoh paksaan dalam bentuk bujuk rayu adalah saat korban dijanjikan akan dibelikan gawai apabila ia mau melakukan hubungan seksual dengan pelaku.

1. KEKERASAN SEKSUAL MENCAKUP TINDAKAN YANG DILAKUKAN SECARA VERBAL, NONFISIK, FISIK, DAN/ATAU MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Kekerasan seksual mencakup tindakan

- a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
- b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
- c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual kepada korban;
- d. menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat tidak nyaman;
- e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
- f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- i. mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi (transaksi tidak terbatas pada transaksi uang, tetapi juga meliputi transaksi jabatan, angka kredit, prestasi, ataupun transaksi nilai lainnya) atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;

- l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
- m. membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
- n. memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
- p. melakukan percobaan perkosaan, tetapi penetrasi tidak terjadi;
- q. melakukan perkosaan, termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
- s. memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
- t. membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja (yang dimaksud sengaja adalah bertujuan untuk membuat seseorang mengalami kekerasan seksual); dan/atau
- u. melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Banyak korban yang belum memiliki kapasitas diri atau pemahaman mengenai hak-haknya. Sebagai konsekuensinya, korban tidak memiliki kesempatan untuk membela dirinya. Korban merasa harus mengikuti keinginan pelaku yang sebetulnya bersifat pemaksaan.

Dalam beberapa kasus, pelaku melakukan kekerasan seksual melalui manipulasi dan bujuk rayu, seperti menjanjikan sesuatu kepada korban sehingga korban tidak menyadari kekerasan seksual yang dialami. Ditambah lagi jika pelaku memiliki otoritas yang membuat ketimpangan relasi kuasa makin menguat.

Sayangnya semua kondisi tersebut justru melahirkan sikap atau perspektif yang bersifat menghakimi korban. Akibat ketergantungan pada perspektif pihak yang lebih berkuasa dan dianggap lebih kredibel, pemakluman dan keberpihakan kepada pelaku kekerasan seksual masih kerap terjadi. Bentuk kekerasan seksual memerlukan persetujuan korban dianggap tidak sah dalam hal korban:

- a. memiliki usia belum dewasa (di bawah usia 18 tahun) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengalami situasi bahwa pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- d. mengalami sakit, tidak sadar (situasi tidak sadar yang disebabkan oleh tindakan atau situasi apapun), atau tertidur;
- e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- f. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
- g. mengalami kondisi terganggu.

Dalam beberapa kasus, kekerasan seksual terjadi seakan tanpa paksaan. Korban tidak menyadari kekerasan seksual yang dialaminya karena pelaku melakukan tipu daya, manipulasi, bujuk rayu, dan/atau memberikan iming-iming untuk mendapatkan kontrol atau kuasa atas korban.

Contoh:

Pelaku menggunakan taktik permainan atau tantangan (*challenge*) yang memojokkan atau menyudutkan korban hingga berujung pada tindakan kekerasan seksual.

Persetujuan korban dimaksud merujuk pada tindakan yang memiliki unsur pemaksaan sebagai dasar dari kasus kekerasan seksual dan korban tidak menghendaknya. Penekanan pada “persetujuan korban” ini bertujuan untuk mengedukasi dan menguatkan hal-hal berikut.

- a. Supaya korban tidak enggan mengungkapkan kejadian yang menimpa dirinya.
- b. Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi mampu mengidentifikasi unsur paksaan dalam kejadian kekerasan seksual yang dilaporkan.
- c. Sasaran Permendikbudristek PPKS yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak memenuhi permintaan, menolak, dan/atau menegur pihak-pihak yang membuatnya merasa tidak aman dan nyaman.

Segala tindakan yang dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau lebih tidak serta merta diperbolehkan oleh Permendikbudristek PPKS. Pemimpin perguruan tinggi, pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa harus merujuk pada ketentuan atau aturan lain yang berlaku di perguruan tinggi dan/atau nilai dan norma yang berlaku di masyarakat untuk menyikapi tindakan-tindakan di luar ruang lingkup Permendikbudristek PPKS. Pada prinsipnya, individu yang ada dalam situasi terpaksa dan dipaksa melakukan aktivitas seksual tidak bisa dianggap melakukan pelanggaran nilai, norma, ataupun kode etik karena terdapat unsur paksaan di dalamnya.

Pencegahan Kekerasan Seksual

1. PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH PERGURUAN TINGGI

Perguruan tinggi wajib melakukan pencegahan kekerasan seksual melalui:

1. pembelajaran;
2. penguatan tata kelola; dan
3. penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Perguruan tinggi wajib melakukan pencegahan kekerasan seksual melalui hal-hal sebagai berikut.

a. Pembelajaran

Pencegahan melalui pembelajaran dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi dengan mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mempelajari Buku Panduan PPKS yang ditetapkan oleh kementerian dan dapat diakses melalui Spada. Perguruan tinggi yang mengalami kendala teknis untuk mengakses Spada dapat berkoordinasi dengan LL DIKTI di wilayahnya.

Pemimpin perguruan tinggi wajib memastikan dan mengevaluasi bahwa seluruh mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkup perguruan tinggi setiap tahun mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Adapun pelaksanaan pembelajaran modul dilakukan secara mandiri dan waktu pelaksanaannya ditentukan oleh pemimpin perguruan tinggi.

Pembelajaran terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual juga dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan-kegiatan akademik lain selain kegiatan belajar-mengajar formal. Pemimpin perguruan tinggi dan pendidik dapat mengintegrasikannya ke dalam seminar, lokakarya, penguatan kapasitas pendidik (*Training of Trainers*), tenaga kependidikan, mahasiswa, dan lain-lain.

b. Penguatan tata kelola

Pencegahan melalui penguatan tata kelola paling sedikit terdiri atas hal-hal sebagai berikut.

- 1) Merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.
Kebijakan itu berupa peraturan rektor dan/atau regulasi lain. Regulasi lain dapat berbentuk pakta integritas bagi pemimpin perguruan tinggi, mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus yang terikat dalam perjanjian kerja atau studi dengan perguruan tinggi agar tidak melakukan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
- 2) Apabila perguruan tinggi sudah memiliki mekanisme penanganan kekerasan seksual dan/atau unit layanan kekerasan seksual sebelum diterbitkannya Permendikbudristek PPKS, perguruan tinggi tetap harus membentuk satuan tugas PPKS pencegahan dan

penanganan kekerasan seksual yang sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbudristek PPKS.

- 3) Menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual diatur dalam POS (prosedur operasional standar) perguruan tinggi.
- 4) Membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional perguruan tinggi dan/atau di luar area perguruan tinggi. Pembatasan pertemuan individual antara mahasiswa dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan untuk tujuan akademis profesional di luar jam operasional perguruan tinggi dan/atau di luar area perguruan tinggi merupakan upaya pencegahan kekerasan seksual. Tata cara pembatasan diatur melalui surat edaran perguruan tinggi.
- 5) Perguruan tinggi menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual. Layanan pelaporan kekerasan seksual menyesuaikan dengan sumber daya perguruan tinggi. Layanan dapat menggunakan aplikasi pelaporan yang dikembangkan satuan tugas PPKS, pusat panggilan, surat elektronik (*e-mail*) pelaporan, *live chat*, media sosial, dan/atau layanan pelaporan secara fisik di kantor satuan tugas PPKS. Layanan pelaporan dan dokumentasi laporan perlu memastikan kerahasiaan data dan identitas korban dan saksi.
- 6) Perguruan tinggi melatih mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat melibatkan organisasi internal perguruan tinggi yang kompeten atau bekerja sama dengan pihak eksternal perguruan tinggi, seperti misalnya individu atau organisasi yang berkompeten dalam isu kekerasan seksual atau berpengalaman menangani kasus kekerasan seksual.
- 7) Melakukan sosialisasi pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus secara rutin. Konten sosialisasi meliputi kebijakan pencegahan dan alur penanganan. Sosialisasi dilakukan setiap tahun dan melibatkan organisasi internal perguruan tinggi yang kompeten atau bekerja sama dengan pihak eksternal perguruan tinggi, misalnya individu atau organisasi yang berkompeten dalam isu kekerasan seksual atau berpengalaman menangani kasus kekerasan seksual.
- 8) Memasang tanda informasi yang berisi:
 - a) pencantuman layanan aduan kekerasan seksual, dan
 - b) peringatan bahwa perguruan tinggi tidak menoleransi kekerasan seksual.Konten informasi yang dapat diakses oleh disabilitas meliputi petunjuk lokasi keberadaan kantor atau ruang satuan tugas PPKS, kontak yang dapat dihubungi setiap saat atau waktu tertentu, dan alur layanan bagi pelapor.
- 9) Menyediakan akomodasi yang layak bagi disabilitas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Konten informasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas

meliputi petunjuk lokasi keberadaan kantor atau ruang satuan tugas PPKS, kontak yang dapat dihubungi setiap saat atau waktu tertentu, dan alur layanan bagi pelapor.

- 10) Perguruan tinggi membuat pakta integritas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus dan masyarakat umum yang terlibat dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi.
- 11) Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kerja sama dilakukan dengan menyediakan sistem layanan penanganan korban secara terpadu dan melibatkan organisasi internal perguruan tinggi yang kompeten atau bekerja sama dengan pihak eksternal.
- 12) Perguruan tinggi adalah seperti individu atau organisasi yang berkompeten dalam isu kekerasan seksual atau berpengalaman menangani kasus kekerasan seksual.
- 13) Melakukan perbaikan infrastruktur perguruan tinggi. Perbaikan infrastruktur dapat mengurangi peluang terjadinya kekerasan seksual di tengah sivitas akademika, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum. Perbaikan infrastruktur mencakup penerangan, pemasangan CCTV, dan ruangan atau kantor yang terbuka atau yang bisa diakses dengan mudah oleh banyak pihak.

Tahukah Anda?

Akomodasi yang layak adalah penyesuaian akomodasi bagi penyandang disabilitas agar dapat menikmati hak asasi manusia dan layanan publik dasar, misalnya mendapatkan fasilitas yang menunjang pendidikan penyandang disabilitas.

(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas).

- c. Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan
Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual paling sedikit meliputi kegiatan-kegiatan berikut.
 - 1) Pengenalan kehidupan perguruan tinggi bagi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan
Pemberian, informasi, Pemberian informasi dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada saat pengenalan kehidupan perguruan tinggi dilakukan di awal tahun akademik secara konsisten.
 - 2) Organisasi kemahasiswaan
Organisasi kemahasiswaan dapat melakukan edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui kegiatan seminar, webinar, diskusi publik, dan/atau aktivitas lainnya.

- 3) Jaringan komunikasi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan
Mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan membangun komunikasi informal dalam bentuk diskusi terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
- 4) Prinsip pencegahan kekerasan seksual dalam interaksi di lingkungan perguruan tinggi
 - a) Segala komunikasi dan koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tridarma harus dilakukan secara manusiawi, bermartabat, setara, nondiskriminatif, inklusif, dan kolaboratif dengan memastikan tidak adanya unsur kekerasan.
 - b) Menjunjung tinggi kode etik dan kode perilaku yang berlaku di institusi asal masing-masing pihak saat berinteraksi dengan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan tridarma.
- 5) Panduan interaksi dalam pelaksanaan tridarma
 - a) Interaksi Tatap Muka (Luring)
 - (1) Bimbingan skripsi dan/atau bimbingan akademik lainnya yang dilakukan didalam mobil di area perguruan tinggi termasuk dalam kategori pertemuan yang tidak disarankan.
 - (2) Pertemuan tatap muka secara individual yang berkaitan dengan pelaksanaan tridarma tidak disarankan untuk dilakukan
 - (a) di luar area perguruan tinggi atau tempat magang,
 - (b) di luar jam operasional perguruan tinggi, dan/atau
 - (c) untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran dan magang.
 - (3) Setiap pihak berhak untuk menolak permintaan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam huruf a apabila dirasa berpotensi menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman.
 - (4) Dalam memenuhi undangan pertemuan tatap muka secara individual, pihak yang bersangkutan dapat menerapkan sistem teman-menemani (*buddy system*) dengan seorang teman atau kelompok kerjanya, dengan cara sebagai berikut
 - (a) setiap pihak terkait menjadikan 1 (satu) teman kelompok atau rekan kerjanya sebagai narahubung darurat; dan
 - (b) pihak terkait mengajak narahubung daruratnya untuk ikut dalam pertemuan atau mengabari narahubung daruratnya terkait pertemuan tersebut.
 - (5) Guna menciptakan ruang aman dan nyaman selama pelaksanaan program yang terkait dengan pelaksanaan tridarma, penting bagi seluruh pihak terkait untuk menghindari percakapan mengenai
 - (a) identitas dan/atau kehidupan pribadi;
 - (b) komentar atas tampilan busana dan/atau kondisi tubuh;
 - (c) panggilan yang bernuansa rayuan, intim, seksual, dan personal; dan
 - (d) hal yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi lawan bicara secara lisan, tulisan, dan/atau gestur tubuh.

b) Interaksi secara Daring

- (1) Setiap pihak diimbau untuk melakukan segala komunikasi dan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tridarma melalui kanal komunikasi terbuka dan dapat diketahui oleh pihak lain, baik melalui pos-el (*e-mail*) dengan tembusan maupun kanal percakapan atau *chat* berkelompok.
- (2) Setiap pihak berhak menolak untuk dilibatkan dalam komunikasi personal di luar kepentingan pelaksanaan tridarma, baik melalui media sosial maupun aplikasi komunikasi serupa lainnya, termasuk permintaan pengiriman data pribadi.
- (3) Setiap pihak diimbau untuk secara bijaksana mengatur akses atau tingkat keterbukaan akun media sosialnya guna mengurangi risiko keamanan data dan keselamatan pribadi.
- (4) Setiap pihak harus menggunakan identitas asli dalam segala bentuk komunikasi dalam program yang terkait dengan pelaksanaan tridarma, baik dalam penggunaan foto, nama, maupun nomor ponsel yang digunakan untuk aplikasi komunikasi.
- (5) Pertemuan tatap muka daring secara individual yang berkaitan dengan pelaksanaan tridarma tidak disarankan untuk dilakukan
 - (a) di luar area perguruan tinggi atau tempat magang,
 - (b) di luar jam operasional perguruan tinggi, dan/atau
 - (c) untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran dan magang.

2. PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pencegahan kekerasan seksual oleh pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui pembatasan pertemuan individual sebagai berikut.

- a. Membatasi pertemuan dengan mahasiswa secara individu:
 1. di luar area perguruan tinggi,
 2. di luar jam operasional perguruan tinggi, dan/atau
 3. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan.
- b. Pendidik dan tenaga kependidikan berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Apabila pendidik yang bersangkutan merupakan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan, persetujuan pertemuan harus diberikan oleh atasan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan yang bersangkutan.

Persetujuan pertemuan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pendidik dan/atau tenaga kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan mahasiswa; dan
- b. permohonan izin sebagaimana dimaksud disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.

Dalam hal pertemuan dengan mahasiswa secara individual tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area perguruan tinggi atau di luar jam operasional perguruan tinggi, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, pertemuan harus dilengkapi dengan persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan. Permohonan izin mengenai rencana pertemuan dengan mahasiswa dilakukan secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik dengan memuat informasi tentang

- a. nama dan nomor kontak peserta pertemuan,
- b. tempat,
- c. waktu,
- d. durasi, dan
- e. tujuan pertemuan.

3. PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH MAHASISWA

Pencegahan kekerasan seksual oleh mahasiswa dilakukan melalui pembatasan pertemuan individual sebagai berikut.

- a. Membatasi pertemuan dengan pendidik dan tenaga kependidikan secara individu
 - 1) di luar area perguruan tinggi,
 - 2) di luar jam operasional perguruan tinggi, dan/atau
 - 3) untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan.
- b. Berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual.

Persetujuan pertemuan individual dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mahasiswa menyampaikan permohonan izin mengenai rencana pertemuan dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik, dan
- b. permohonan izin disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.

Apabila pertemuan dengan pendidik dan tenaga kependidikan secara individu tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area perguruan tinggi, atau di luar jam operasional perguruan tinggi, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, pertemuan tersebut harus dilengkapi dengan persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan.

- a. nama dan nomor kontak peserta pertemuan,
- b. tempat,
- c. waktu,
- d. durasi, dan
- e. tujuan pertemuan.

Ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan individu antara pendidik atau tenaga kependidikan dengan mahasiswa terkait pertemuan yang tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area perguruan tinggi, di luar jam operasional perguruan tinggi, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran ditetapkan melalui keputusan pemimpin perguruan tinggi.

Dalam keputusan pemimpin perguruan tinggi tentang ketentuan dan tata cara pemberian persetujuan, perlu dijabarkan secara jelas hal-hal seperti: alamat surat elektronik atau pos-el (*e-mail*), aplikasi persuratan atau komunikasi internal perguruan tinggi, pesan singkat atau *short message service* (SMS), dan/atau formulir ataupun dokumen lainnya yang dapat mendokumentasikan adanya permohonan izin atas pertemuan individual antara mahasiswa dan pendidik atau tenaga

kependidikan.

Walaupun surat tugas penetapan pembimbing skripsi hanya menjelaskan nama mahasiswa yang akan dibimbing oleh pendidik yang bersangkutan, pelaksanaan setiap kegiatan pembimbingan mahasiswa tetap harus mengikuti Permendikbudristek PPKS dan panduan ini.

Persyaratan permohonan izin untuk pertemuan tatap muka individual secara luring dapat terpenuhi dengan adanya pemberitahuan tentang rencana pertemuan tersebut dari kedua belah pihak kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan. Pertemuan luring atau bimbingan dilakukan di ruang dosen yang terbuka dengan jendela dua arah, dilakukan di tempat umum, serta dilakukan pada hari kerja dan bukan hari libur atau Sabtu/Minggu.

Penanganan Kekerasan Seksual

Dalam hal penanganan kekerasan seksual, pemimpin perguruan tinggi harus memastikan satuan tugas melakukan empat hal, yaitu:

1. pendampingan,
2. perlindungan,
3. penerapan Sanksi Administratif, dan
4. pemulihan korban.

Nomor 1, 2, dan 4 di atas diberikan atau dilakukan perguruan tinggi melalui satuan tugas kepada korban atau saksi dari suatu laporan dugaan kekerasan seksual yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus.

Satuan tugas PPKS dapat merujuk korban atau saksi yang berstatus sebagai masyarakat umum, termasuk individu yang belum dewasa, kepada dinas yang membidangi penanganan kekerasan seksual atau lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan seksual.

Satuan tugas PPKS bertugas membantu pemimpin perguruan tinggi menyusun alur dan ketentuan terkait lain dalam buku panduan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berlaku di perguruan tinggi.

Catatan

- Perguruan tinggi dengan keterbatasan sumber daya dan kapasitas (termasuk rumah aman) dapat bekerja sama dengan pihak eksternal yang memiliki pengalaman dan kapasitas dalam pendampingan korban untuk melakukan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan korban. Pihak eksternal mencakup dinas yang membidangi penanganan kekerasan seksual (seperti UPTD PPA) ataupun lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan seksual (seperti LSM atau organisasi masyarakat) terdekat di wilayah perguruan tinggi.
- Pemimpin perguruan tinggi juga wajib menjamin perlindungan bagi pendamping korban. Dalam hal pendamping korban mengalami kekerasan dalam proses pendampingan, pendamping korban berhak ditangani menggunakan mekanisme penanganan korban.

1. PENDAMPINGAN

Kegiatan pendampingan diberikan sejak satuan tugas PPKS menerima laporan dugaan kekerasan seksual dari korban, saksi, atau pendamping dalam menyediakan salah satu atau beberapa bentuk akses yang meliputi:

- a. konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater;
- b. layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan;
- c. bantuan hukum oleh advokat atau pengacara;
- d. advokasi oleh pendamping yang dipercayai korban atau saksi; dan/atau
- e. bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, pimpinan adat, orang tua/wali, atau pendamping yang dipercayai korban atau saksi.

Dalam memberikan pendampingan, satuan tugas PPKS harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan korban atau saksi dengan disabilitas, seperti:

- a. juru bahasa isyarat Bisindo (Bahasa Isyarat Indonesia); dan/atau
- b. pendamping lain dari unit yang memiliki tugas dan fungsi pemberian layanan disabilitas di dalam atau diluar perguruan tinggi.

Bentuk pendampingan korban atau saksi hanya diberikan sesuai dengan persetujuan korban atau saksi. Bagi korban atau saksi anak atau disabilitas, pemberian persetujuan dapat dilakukan melalui orang tua/wali, keluarga, atau orang dewasa yang dipercaya oleh korban atau saksi. Oleh karena itu, dalam hal ini, satuan tugas PPKS harus memperoleh persetujuan dari wali/orang tua atau pendamping korban untuk memberikan bentuk pendampingan yang sesuai.

Untuk proses pendampingan, perlindungan, dan pemulihan, satuan tugas PPKS dapat berkoordinasi dengan layanan bantuan hukum, konseling psikologis medis, dan konseling rohani yang tersedia dalam lingkungan perguruan tinggi. Perguruan tinggi dengan keterbatasan sumber daya dan kapasitas (termasuk rumah aman) dapat bekerja sama dengan pihak eksternal yang memiliki pengalaman dan kapasitas dalam pendampingan korban untuk melakukan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan korban.

Tahukah Anda?

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

1. Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, *cerebral palsy* (CP), akibat strok, akibat kusta, dan orang kecil.
2. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*.
3. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian; dan
 - b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
4. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari pancaindra, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Catatan

Jika terdapat keberatan dari pihak ketiga seperti keluarga atau kerabat korban atas proses penanganan kekerasan seksual oleh satuan tugas PPKS, satuan tugas PPKS tetap merujuk kepada persetujuan korban sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek PPKS. Segala bentuk penanganan kekerasan seksual harus mendapatkan persetujuan dari korban.

2. PELINDUNGAN

Pelindungan bagi korban atau saksi dari sebuah laporan dugaan kekerasan seksual diberikan sejak satuan tugas PPKS menerima laporannya dengan detail sebagai berikut.

- a. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa
Pemimpin perguruan tinggi harus memastikan mahasiswa yang menjadi korban atau saksi laporan dugaan kekerasan seksual tidak mendapat ancaman *drop out*, pencabutan beasiswa, atau hal lain yang menghalangi kegiatan kuliahnya sebagai akibat dari laporannya kepada satuan tugas PPKS.
- b. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
Pemimpin perguruan tinggi harus memastikan pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang menjadi korban atau saksi laporan dugaan kekerasan seksual tidak mendapat ancaman mutasi atau pemberhentian sementara atau tetap, pengurangan hak-hak kerja, atau hal lain yang menghalangi pekerjaannya di perguruan tinggi, sebagai akibat dari laporannya kepada satuan tugas PPKS.
- c. Jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual melalui fasilitasi pelaporan ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
Pemimpin perguruan tinggi harus bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mengancam korban atau saksi karena laporan yang ia berikan kepada satuan tugas PPKS. Satuan tugas PPKS dapat berkoordinasi dengan pihak eksternal terkait dengan bentuk pelindungan yang dapat diberikan kepada korban atau saksi.
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
Pemimpin perguruan tinggi dan satuan tugas PPKS harus menjaga kerahasiaan identitas korban atau saksi serta pihak-pihak yang terkait dalam laporan kekerasan seksual sejak laporannya diterima satuan tugas PPKS, serta informasi kasus yang sedang berjalan. Dalam hal ini, pemimpin perguruan tinggi berhak menegur atau menindak pihak-pihak yang membuka identitas korban atau saksi tanpa persetujuan korban atau saksi tersebut.
- e. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
Satuan tugas PPKS bertugas memberikan segala informasi mengenai hak korban atau saksi, mekanisme penanganan, pemulihannya, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, dan rencana mitigasi terhadap risiko yang akan dihadapi korban atau saksi sejak laporan diterima satuan tugas PPKS.
- f. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;
Satuan tugas PPKS bertugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi untuk memberikan perlindungan kepada korban dan saksi, dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban. Pemimpin perguruan tinggi harus memfasilitasi satuan tugas PPKS dalam melaksanakan tugas tersebut.

- g. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban;
Pemimpin perguruan tinggi dan satuan tugas PPKS harus berpihak pada korban atau melaksanakan prinsip pelaksanaan penanganan kekerasan seksual yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban, termasuk saat berhadapan dengan pihak-pihak yang bersikap dan berperilaku merendahkan, menyalahkan, dan mengintimidasi korban. Pemimpin perguruan tinggi dapat mengirimkan laporan keberatan kepada pimpinan lembaga penegak hukum yang bersikap dan berperilaku merendahkan, menyalahkan, dan mengintimidasi korban.
- h. Pelindungan dari laporan atau tuntutan pidana atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan;
Pemimpin perguruan tinggi dapat meminta bantuan instansi terkait seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memfasilitasi korban yang berhadapan dengan tuntutan pidana dari pihak terlapor dan eksternal lainnya. Satuan tugas PPKS bertugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam memberikan pelindungan kepada korban, saksi, dan/atau satuan tugas PPKS yang dilaporkan secara pidana atas penanganan kasus kekerasan seksual.
- i. Pelindungan dari gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan;
Pemimpin perguruan tinggi harus memfasilitasi pendampingan hukum bagi korban, saksi, dan/atau satuan tugas PPKS yang menghadapi permasalahan hukum berupa gugatan perdata terkait laporan kekerasan seksual yang diterima oleh satuan tugas PPKS.
- j. Penyediaan rumah aman;
Pemimpin perguruan tinggi dan satuan tugas PPKS dapat berkoordinasi dan meminta bantuan instansi terkait, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) setempat, atau berkoordinasi dengan Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) di Dinas Sosial Kabupaten/Kota, atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dalam memfasilitasi korban yang memerlukan rumah aman.
- k. Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan;
Pemimpin perguruan tinggi harus menindak tegas pihak-pihak yang mengancam korban atau saksi karena laporan yang ia berikan kepada satuan tugas PPKS. Satuan tugas PPKS dapat berkoordinasi dengan pihak eksternal, terkait bentuk pelindungan yang dapat diberikan kepada korban atau saksi.

Perguruan tinggi yang mendapat ancaman/gugatan akibat tindakan atau keputusan yang berdasarkan Permendikbudristek PPKS dapat meminta pendampingan dari layanan/lembaga bantuan hukum terkait, baik yang tersedia di internal perguruan tinggi maupun pihak eksternal lainnya. Dalam situasi ketika satuan tugas ataupun pemimpin perguruan tinggi tidak memperoleh bantuan hukum yang mencukupi, **Satuan Tugas PPKS ataupun pemimpin perguruan tinggi dapat meminta fasilitas advokasi (litigasi/non-litigasi) ke Biro Hukum Kemendikbudristek melalui pos-el (e-mail) ke birohukum@kemdikbud.go.id.**

Tahukah Anda?

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perguruan tinggi yang mendapat ancaman/gugatan akibat tindakan atau keputusan yang berdasarkan Permendikbudristek PPKS dapat meminta pendampingan dari Layanan/lembaga bantuan hukum terkait, baik yang tersedia di internal perguruan tinggi maupun pihak eksternal lainnya. Dalam situasi satuan tugas ataupun pemimpin perguruan tinggi tidak memperoleh bantuan hukum yang mencukupi, satuan tugas ataupun pemimpin perguruan tinggi dapat meminta pendampingan dan advokasi hukum ke Biro Hukum Kemendikbudristek melalui pos-el ke birohukum@kemdikbud.go.id.

3. PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada individu terlapor, pemimpin perguruan tinggi ataupun institusi perguruan tinggi. Pengenaan sanksi administratif merupakan syarat penanganan laporan kekerasan seksual yang baik untuk hasil pemeriksaan satuan tugas PPKS yang menunjukkan terlapor terbukti telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban.

a. Pemberian sanksi kepada pelaku/terlapor

Sanksi administratif yang diberikan kepada individu pelaku/terlapor yang terbukti melakukan kekerasan seksual digolongkan ke dalam tiga bentuk, yaitu ringan, sedang, dan berat.

	Mahasiswa	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Warga Kampus
Ringan*	a. teguran tertulis; atau b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal perguruan tinggi atau media massa cetak dan/atau elektronik.		
Sedang*	a. penundaan mengikuti perkuliahan (skors); b. pencabutan beasiswa; atau c. pengurangan hak lain.	a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; b. pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan atau c. pengurangan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.	pelarangan sementara aktivitas di perguruan tinggi.
Berat	pemberhentian tetap.	pemberhentian tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. pencabutan izin beraktivitas di perguruan tinggi; dan/ atau b. pemutusan hubungan kerja sama dalam pelaksanaan tridarma pendidikan.

*Catatan:

1. Pelaku wajib mengikuti program konseling di lembaga yang ditunjuk oleh satuan tugas PPKS untuk dapat kembali berkuliah atau bekerja di perguruan tinggi setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan atau sedang.
2. Pembiayaan program konseling tersebut dibebankan pada pelaku.
3. Hanya laporan hasil program konseling yang menjadi dasar bagi pemimpin perguruan tinggi untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan dan dapat kembali berkegiatan di perguruan tinggi.

Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan atau sedang, terlapor yang telah terbukti melakukan kekerasan seksual wajib mengikuti program konseling di lembaga yang ditunjuk oleh satuan tugas PPKS untuk dapat kembali berkuliah atau bekerja di perguruan tinggi. Intensitas konseling berdasarkan rekomendasi konselor, psikolog, atau ahli. Pembiayaan program konseling dibebankan pada pelaku. Laporan hasil program konseling menjadi dasar bagi pemimpin perguruan tinggi untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan dan dapat kembali berkegiatan di perguruan tinggi.

Selain sanksi administratif, satuan tugas PPKS dapat merekomendasikan agar terlapor yang terbukti melakukan kekerasan seksual membayarkan biaya-biaya yang dibutuhkan korban selama proses pemulihan yang mencakup

- a. biaya konseling psikologis,
- b. biaya pemeriksaan medis, dan
- c. akomodasi korban selama pemulihan.

Pengenaan sanksi bagi terlapor yang terbukti melakukan kekerasan seksual harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Keputusan untuk mengenakan sanksi pada pelaku harus dilakukan
 - a. secara proporsional dan berkeadilan
Rekomendasi sanksi dari satuan tugas PPKS mempertimbangkan dampak kekerasan seksual pada korban dan efek jera bagi pelaku/terlapor agar tercipta kembali suasana belajar dan pengelolaan perguruan tinggi yang aman dan nyaman.
 - b. sesuai rekomendasi satuan tugas PPKS
Rekomendasi satuan tugas PPKS atas sanksi yang harus dikenakan pada pelaku dibuat berdasarkan simpulan atas laporan yang telah disusun oleh satuan tugas PPKS berdasarkan hasil pemeriksaan yang didukung oleh bukti-bukti yang memadai.
2. Pemimpin perguruan tinggi memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif yang lebih berat daripada sanksi administratif yang direkomendasikan oleh satuan tugas PPKS dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Korban memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- b. Dampak psikologis dan/atau fisik dari kekerasan seksual yang dialami korban akibat perbuatan terlapor atau pelaku.
- c. Terlapor atau pelaku merupakan anggota satuan tugas PPKS, kepala/ketua program studi, ketua jurusan, atau pemegang kekuasaan dan jabatan strategis lain.
- d. Jumlah korban dari terlapor lebih dari satu orang.
- e. Jenis kekerasan seksual yang dilakukan oleh terlapor lebih dari satu bentuk.
- f. Mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberian sanksi pada pelaku kekerasan seksual.
- g. Mempertimbangkan relasi kuasa pelaku dengan korban.

Makin tinggi jabatan dan wewenang pihak terlapor, pertimbangan pemberian sanksi administratif makin berat.

3. Apabila terlapor atau pelaku merupakan pemegang kekuasaan dan jabatan strategis lain (seperti guru besar, ketua yayasan, dan pemangku kebijakan penting lainnya di lingkungan perguruan tinggi) sehingga pemimpin perguruan tinggi tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif padanya, pemimpin perguruan tinggi harus meneruskan rekomendasi sanksi administratif dari satuan tugas PPKS kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi atau Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.
4. Sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelaku menurut Permendikbudristek PPKS tidak menihilkan sanksi administratif lainnya serta sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebaliknya.
5. Sanksi administratif dikenakan berdasarkan pertimbangan hasil pemeriksaan dampak kekerasan seksual yang terjadi pada korban, lembaga pendidikan, dan negara serta menimbulkan efek jera, tidak mempertimbangkan besar kecilnya peluang pelaku memperbaiki diri. Pemeriksaan dampak terhadap korban difasilitasi oleh perguruan tinggi atas permintaan satuan tugas PPKS sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan kesimpulan dan rekomendasi satuan tugas PPKS.
6. Pemeriksaan kasus kekerasan seksual dan dampaknya terhadap korban, lembaga pendidikan, dan negara dilakukan dengan menggunakan alat bukti,
 - a. surat dan dokumen tertulis;
 - b. keterangan korban;
 - c. keterangan saksi;
 - d. keterangan ahli;
 - e. keterangan terlapor;
 - f. surat elektronik, tangkapan layar *chat*, rekaman elektronik berupa gambar, video, dan teks; dan
 - g. petunjuk: isi surat dikuatkan dengan keterangan saksi hingga memperoleh petunjuk.

Catatan

Untuk memeriksa dampak korban dan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi, alat bukti yang dapat digunakan adalah sebagai berikut

1. *Visum et Psikiatrikum/Visum et Psikologikum (VeP)*

Surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikolog yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum. Dalam hal terbatasnya akses psikiater bagi korban kekerasan, *Visum et Psikiatrikum* bisa digantikan dengan *Visum at Psikologikum* yang dilakukan oleh psikolog klinis melalui pemeriksaan psikologi.

2. *Visum et Repertum (VeR)*

Surat keterangan atau laporan dari ahli medis mengenai hasil pemeriksaan seseorang secara fisik terhadap sesuatu, misalnya terhadap kondisi fisik atau bekas luka korban kekerasan seksual yang dapat digunakan dalam pembuktian di pengadilan.

3. Rekam medis

Surat keterangan hasil laboratorium mikrobiologi, urologi, toksikologi atau DNA.

4. Pemeriksaan dampak bisa dilakukan dengan menggunakan alat bukti dari kasus lain yang terkait.

5. Pemeriksaan dampak bisa dilakukan dengan merujuk pada pemeriksaan alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang kekerasan seksual.

b. Pemberian sanksi kepada pemimpin perguruan tinggi

Dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak melaksanakan kewajiban memberi laporan hasil pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tingginya kepada menteri, akan dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis bagi pemimpin perguruan tinggi; atau
- b. pemberhentian dari jabatan bagi pemimpin perguruan tinggi.

Menteri dapat sewaktu-waktu memantau pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara langsung dalam hal terjadi kekerasan seksual:

- a. skala berat, apabila melibatkan tindakan perkosaan dan/atau eksploitasi seksual;
- b. kondisi korban kritis, apabila korban yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, atau tenaga kependidikan berada dalam perawatan intensif rumah sakit dan/atau berupaya menyakiti diri atau bunuh diri akibat kekerasan seksual yang dialaminya;
- c. korban berada di wilayah negara berbeda atau lintas yurisdiksi, apabila melibatkan terlapor dan/atau korban yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, atau tenaga kependidikan perguruan tinggi Indonesia dalam sebuah laporan kekerasan seksual;
- d. melibatkan pelaku yang kedudukannya tinggi, apabila terlapor dan/atau korban berstatus sebagai guru besar, dekan, wakil rektor, rektor, direktur, dan/atau posisi tinggi atau strategis lainnya.

c. Pemberian sanksi kepada perguruan tinggi

Setiap perguruan tinggi wajib melaksanakan Permendikbudristek PPKS. Perguruan tinggi yang tidak melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dijatuhi sanksi administratif berikut:

- a. penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk perguruan tinggi; dan/atau
- b. penurunan tingkat akreditasi perguruan tinggi.

4. PEMULIHAN KORBAN

Agar korban dapat mengikuti pendidikan dan melaksanakan pekerjaan dengan optimal, pemimpin perguruan tinggi harus memastikan korban mendapatkan pemulihan kondisi psikologis dan/atau fisiknya sesuai dengan persetujuan korban, dalam bentuk,

1. tindakan medis;
2. terapi fisik;
3. terapi psikologis; dan/atau
4. bimbingan sosial dan rohani.

Pemimpin perguruan tinggi melalui satuan tugas melakukan pemulihan korban sesuai dengan persetujuan korban yang mengacu pada Permendikbudristek PPKS dengan melibatkan beberapa individu di dalam atau di luar perguruan tinggi, antara lain,

- a. dokter/tenaga kesehatan lain;
- b. konselor;
- c. psikolog;
- d. tokoh masyarakat;
- e. pemuka agama; dan/atau
- f. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan korban disabilitas.

Pemimpin perguruan tinggi perlu memberikan pemulihan korban sesuai uraian dalam rekomendasi satuan tugas PPKS yang sudah mendapat persetujuan korban. Dalam beberapa kasus, pelapor kekerasan seksual bisa jadi merupakan saksi yang mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*). Dalam hal ini, pemimpin perguruan tinggi perlu memberikan pemulihan saksi sesuai dengan uraian dalam rekomendasi satuan tugas PPKS yang sudah mendapat persetujuan saksi.

Pemimpin perguruan tinggi melalui satuan tugas PPKS perlu memastikan bahwa hak mahasiswa dalam proses pembelajaran dan hak kepegawaian (atau hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) pendidik dan tenaga kependidikan, yang menjadi korban kekerasan seksual tidak berkurang karena masa pemulihan mereka.

Pemenuhan hak atas pendidikan atau pekerjaan korban kekerasan seksual perlu dilakukan secara fleksibel sehingga mahasiswa, pendidik, atau tenaga kependidikan yang menjadi korban tetap mendapatkan haknya. Maksud fleksibel tersebut adalah pemenuhan hak atas pendidikan atau pekerjaan korban yang sesuai dengan kebutuhan korban setelah mengalami kekerasan seksual.


Tahukah Anda?

Berikut ini contoh-contoh pemulihan hak pekerjaan dan pendidikan dalam upaya penanganan kekerasan seksual di pendidikan tinggi.

1. Pemimpin perguruan tinggi dapat memulihkan hak atas pendidikan korban dan/atau saksi yang mengundurkan diri atau *drop out* sepanjang mahasiswa masih terdaftar aktif di PDDikti. Bentuk pemulihan hak atas pendidikan dapat berupa pengakuan SKS dan kredit prestasi korban sebelum korban mengundurkan diri atau *drop out*.
2. Apabila warga kampus yang menjadi korban mengajukan pengunduran diri dari perguruan tinggi akibat kekerasan seksual yang dialaminya, pemimpin perguruan tinggi dapat meminta korban mempertimbangkan kembali pengajuannya.

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

1. PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI



*SK dapat dikeluarkan oleh PT setelah memenuhi persyaratan Permendikbudristek PPKS (berdasarkan jumlah, unsur, dan komposisi gender)

Pemimpin perguruan tinggi bertanggung jawab untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS). Tahapan pembentukan dimulai dengan membuat panitia seleksi PPKS yang bertugas memilih calon anggota yang tepat untuk mengisi jajaran satuan tugas PPKS. Panitia Seleksi PPKS hanya dipilih sekali dan bertugas untuk membentuk satuan tugas PPKS yang pertama kali. Masa tugas Panitia seleksi PPKS berakhir saat satuan tugas PPKS yang pertama kali terbentuk.

Anggota panitia seleksi harus memenuhi syarat berikut

- pernah mendampingi korban kekerasan seksual;
- pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas;
- pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar perguruan tinggi yang fokusnya pada isu kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
- tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual.

Bersifat *dan/atau* sehingga jika syarat a, b, c, atau d tidak ada, minimum memenuhi syarat "tidak pernah terbukti melakukan kekerasan, termasuk kekerasan seksual"



Proses pembentukan Satgas Sesuai Permendikbudristek No. 30/2021:



PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI (PANSEL) *AD HOC*

- Pemimpin Perguruan Tinggi (PT) mengusulkan **minimum** 10 orang calon Pansel kepada Kemendikbudristek melalui Portal PPKS: portalppks.kemdikbud.go.id
- Calon panitia seleksi melakukan pelatihan dan seleksi melalui *e-learning/ Learning Management System (LMS)* yang tersedia di belajarbersama-cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id
- PT melakukan **uji publik** untuk mendapatkan masukan
- Pemimpin PT menerbitkan **SK** untuk meresmikan Pansel



SELEKSI CALON ANGGOTA SATGAS (OLEH PANSEL)

- Pansel menggunakan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) untuk merekrut calon Satgas
- Pansel mereview pemenuhan persyaratan administrasi
- Pansel mewawancarai calon Satgas
- Pansel memilih kandidat berdasarkan komposisi gender dan keterwakilan unsur warga kampus




PENETAPAN ANGGOTA SATGAS BUKAN *AD HOC* (OLEH PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI)

- Pemimpin PT menerbitkan **SK** meresmikan Satgas PPKS
- Satgas mengikuti pelatihan melalui LMS yang tersedia di belajarbersama-cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id



Baca selengkapnya di merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id



Syarat Anggota Pansel dan Satgas

Catatan:

Bersifat "**dan/atau**"

sehingga jika syarat a, b, c/d tidak ada maka minimum memenuhi "tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual"

SYARAT ANGGOTA PANSEL

- A**  pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
- B**  pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
- C**  pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; **dan/atau**
- D**  tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

- Berjumlah asal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- Keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- Terdiri atas unsur:
 - a. Pendidik;
 - b. Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Mahasiswa;

SYARAT ANGGOTA SATGAS

- A**  pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
- B**  pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
- C**  pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
- D**  menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tingginya; **dan/atau**
- E**  tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

- Berjumlah asal paling sedikit 5 (lima) orang
- Keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota
- Terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota: pendidik;
 - b. Sekretaris merangkap anggota: tendik/ mahasiswa; dan
 - c. Anggota: paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari unsur Mahasiswa.

Baca selengkapnya di merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id

Perguruan tinggi yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia untuk ditetapkan sebagai anggota panitia seleksi, perguruan tinggi dapat memilih calon anggota panitia seleksi dengan persyaratan paling sedikit tidak pernah terbukti melakukan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Langkah pembentukan panitia seleksi sebagai berikut.

1. Pemimpin perguruan tinggi merekrut calon anggota panitia seleksi paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya.
2. Calon panitia seleksi mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

Panitia seleksi berjumlah gangsal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang. Panitia seleksi memerhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota. Panitia seleksi terdiri atas unsur Pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

Keanggotaan panitia seleksi ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi dan bertugas menyusun petunjuk teknis seleksi anggota satuan tugas PPKS dengan berpedoman pada Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2022, melaksanakan seleksi anggota satuan tugas PPKS, dan merekomendasikan anggota satuan tugas PPKS kepada pemimpin perguruan tinggi.

Petunjuk teknis seleksi anggota satuan tugas PPKS paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut

- a. pemilihan anggota baru satuan tugas PPKS;
- b. satuan tugas PPKS antarwaktu;
- c. peralihan satuan tugas PPKS; dan
- d. periode kerja satuan tugas PPKS.

Untuk menumbuhkan kehidupan perguruan tinggi yang setara, inklusif, dan kolaboratif di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus di perguruan tinggi pemimpin perguruan tinggi tidak boleh menjadikan masa tugas dan kedudukan pendidik sebagai dasar penentuan anggota panitia seleksi.

Pemimpin perguruan tinggi harus memastikan panitia seleksi yang terbentuk memenuhi standar komposisi anggota dan tidak didominasi oleh salah satu unsur atau kelompok saja. Demi menjamin objektivitas dalam penanganan kasus, komposisi anggota panitia seleksi yang berjumlah lebih dari tiga anggota tidak boleh dibatasi hanya dari unsur pendidik, seperti guru besar atau dewan guru besar saja dan/atau unsur mahasiswa tidak boleh dibatasi hanya berasal dari badan eksekutif mahasiswa saja.

Persyaratan seleksi panitia seleksi melampirkan dokumen administrasi sesuai dengan Permendikbudristek PPKS yang meliputi

- a. daftar riwayat hidup;
- b. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. surat rekomendasi dari pendidik bagi calon anggota dari unsur mahasiswa.

Tata cara pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi meliputi

- a. pemimpin perguruan tinggi mengumumkan pendaftaran calon anggota panitia seleksi secara terbuka dan merekrut paling sedikit sepuluh calon anggota panitia seleksi;
- b. calon anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter;
- c. hasil pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diumumkan melalui laman unit kerja di kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter, yaitu <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/>; dan
- d. calon anggota panitia seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dilakukan proses uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemimpin perguruan tinggi wajib melakukan hal sebagai berikut.

- a. merekrut minimum calon panitia seleksi untuk mendapatkan pelatihan dan seleksi melalui sistem yang disiapkan oleh kementerian;
- b. Menunjuk satu orang administrator portal PPKS perguruan tinggi untuk menginput daftar nama, alamat pos elektronik (e-mail), daftar riwayat hidup, dan surat rekomendasi masing-masing calon anggota panitia seleksi melalui portal PPKS <https://portalppks.kemdikbud.go.id/>. Alamat pos elektronik (e-mail) calon anggota panitia seleksi diperlukan untuk mendapatkan kode akses pelatihan dan seleksi melalui *learning management system* (LMS) melalui: <https://belajarbersama-cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/>.
- c. Pemimpin perguruan tinggi dapat melihat hasil pelatihan dan seleksi calon anggota Panitia Seleksi yang diumumkan di laman <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/>.

Kode QR code portal PPKS, LMS, dan laman tersedia dalam lampiran di bagian akhir dokumen ini.

- d. Calon anggota panitia seleksi yang lulus melewati ambang batas nilai yang ditentukan oleh kementerian berhak mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu proses uji publik.
1. Uji publik dilakukan oleh pihak perguruan tinggi untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dengan prinsip transparan dan partisipatif dengan melibatkan warga kampus dan pihak eksternal lain yang terkait.
 2. Penyelenggaraan dan penyampaian hasil uji publik dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
 3. Pihak eksternal adalah individu atau organisasi independen yang memiliki perspektif pada perlindungan korban dan/atau pernah mendampingi korban kekerasan seksual dan/atau pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender, atau disabilitas, dan/atau pernah mengikuti organisasi yang berfokus pada isu kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas dan tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual.
 4. Pihak eksternal berperan sebagai observer yang memberikan pertanyaan terkait kekerasan seksual, perspektif korban, dan/atau topik lainnya yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada calon anggota panitia seleksi, serta memberikan rekomendasi kelayakan calon anggota panitia seleksi terpilih kepada pemimpin perguruan tinggi yang memberikan rekomendasi kelayakan calon anggota panitia seleksi terpilih kepada pemimpin perguruan tinggi.
- e. Calon anggota Panitia Seleksi yang lolos melewati uji publik akan ditetapkan sebagai anggota Panitia Seleksi melalui surat keputusan pemimpin perguruan tinggi.
- f. Pemimpin perguruan tinggi mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan uji publik pada pihak kementerian. Apabila memiliki pertanyaan terkait pembentukan Panitia Seleksi dapat menghubungi pihak kementerian melalui pos elektronik atau (pos-el) merdekadarikekerasan@kemdikbud.go.id

Formulir Pemilihan Anggota Panitia Seleksi

Nama	:	
Unsur	:	<input type="checkbox"/> pendidik <input type="checkbox"/> tenaga kependidikan <input type="checkbox"/> mahasiswa
Jenis Kelamin	:	<input type="checkbox"/> perempuan <input type="checkbox"/> laki-laki catatan: paling sedikit 2/3 anggota perempuan
Syarat Administrasi	:	<input type="checkbox"/> daftar riwayat hidup <input type="checkbox"/> surat rekomendasi dari atasan (khusus pendidik dan tenaga kependidikan) <input type="checkbox"/> surat rekomendasi dari pendidik (khusus mahasiswa)
Syarat	:	<input type="checkbox"/> pernah mendampingi korban kekerasan seksual; <input type="checkbox"/> pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas <input type="checkbox"/> pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar perguruan tinggi yang berfokus pada isu kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas <input type="checkbox"/> tidak pernah terbukti melakukan kekerasan, termasuk kekerasan seksual
<p>Dengan ini saya menyatakan tidak pernah terbukti melakukan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan kekerasan, termasuk kekerasan seksual, saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
Tanda Tangan	:	

2. PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

a. Seleksi Calon Anggota Satuan Tugas PPKS

Langkah pencegahan harus dimulai dari perubahan sistem lingkungan perguruan tinggi dengan penguatan budaya komunitas dan pembentukan satuan tugas PPKS sebagai pondasi infrastruktur institusi pendidikan yang bebas dari kekerasan seksual. Satuan tugas PPKS beranggotakan

dari unsur mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Calon anggota satuan tugas PPKS merupakan individu yang berstatus aktif dan tidak sedang mengajukan cuti. Anggota satuan tugas PPKS minimal tidak pernah terbukti melakukan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Anggota satuan tugas PPKS harus memenuhi syarat

- 1) pernah mendampingi korban kekerasan seksual;
- 2) pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas;
- 3) pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar perguruan tinggi yang fokusnya di isu kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas;
- 4) menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi; dan/atau
- 5) tidak pernah terbukti melakukan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Memiliki keterbatasan sumber daya manusia untuk ditetapkan sebagai anggota satuan tugas PPKS, perguruan tinggi dapat memilih calon anggota satuan tugas PPKS dengan persyaratan paling sedikit tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual.

Ketika melakukan seleksi calon anggota satuan tugas PPKS, panitia seleksi perlu memerhatikan kemampuan calon dalam berempati kepada korban kekerasan seksual melalui ujaran dan gestur tubuh calon anggota satuan tugas PPKS yang ditunjukkan saat wawancara.

b. Penetapan Anggota Satuan Tugas PPKS

Syarat penetapan anggota satuan tugas PPKS adalah:

- 1) berjumlah gasal paling sedikit lima orang;
- 2) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota;
- 3) ketua berasal dari unsur pendidik;
- 4) sekretaris berasal dari unsur mahasiswa atau tenaga kependidikan; dan
- 5) anggota paling sedikit lima puluh persen berasal dari unsur mahasiswa.

Syarat seleksi satuan tugas PPKS melampirkan dokumen administrasi yang meliputi

- 1) daftar riwayat hidup;
- 2) hasil wawancara;
- 3) surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- 4) surat rekomendasi dari pendidik bagi calon anggota dari unsur mahasiswa.

Formulir Pemilihan Anggota satuan tugas PPKS

Nama	:	
Unsur	:	<input type="checkbox"/> pendidik <input type="checkbox"/> tenaga kependidikan <input type="checkbox"/> mahasiswa
Jenis Kelamin	:	<input type="checkbox"/> perempuan <input type="checkbox"/> Laki-laki catatan: paling sedikit 2/3 anggota perempuan
Syarat Administrasi	:	<input type="checkbox"/> daftar riwayat hidup <input type="checkbox"/> hasil wawancara <input type="checkbox"/> surat rekomendasi dari atasan (khusus pendidik dan tenaga kependidikan) <input type="checkbox"/> surat rekomendasi dari pendidik (khusus mahasiswa)
Syarat	:	<input type="checkbox"/> pernah mendampingi korban kekerasan seksual; <input type="checkbox"/> pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas; <input type="checkbox"/> pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar perguruan tinggi yang fokusnya di isu kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas; <input type="checkbox"/> menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. <input type="checkbox"/> tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual
<p>Dengan ini saya menyatakan tidak pernah terbukti melakukan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual, saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
Tanda Tangan	:	

Penetapan anggota satuan tugas PPKS dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi paling lambat satu bulan setelah menerima rekomendasi dari panitia seleksi dengan surat keputusan pemimpin perguruan tinggi berdasarkan rekomendasi dari panitia seleksi.

Keanggotaan satuan tugas PPKS berlaku selama dua tahun. Namun, keanggotaan dapat diperpanjang satu kali lagi atau untuk satu periode berikutnya (tambahan dua tahun).

Tahukah Anda?

Sesuai Permendikbudristek PPKS, satuan tugas PPKS yang sedang bertugas perlu melakukan mekanisme seleksi anggota satuan tugas PPKS periode berikutnya paling lama tiga bulan sebelum masa keanggotaan satuan tugas PPKS berakhir.

Contoh: Satuan tugas PPKS Universitas X yang mendapatkan penugasan berdasarkan Surat Keputusan pemimpin perguruan tinggi tertanggal 1 September 2022 s.d. 31 Agustus 2024, pemimpin perguruan tinggi perlu melakukan mekanisme seleksi anggota satuan tugas PPKS yang baru paling cepat tanggal 1 Juni 2024. Mekanisme seleksi satuan tugas PPKS mengikuti petunjuk teknis seleksi yang telah disusun oleh panitia seleksi saat terbentuk pertama kali.

Selain karena berakhirnya masa tugas, keanggotaan seseorang dalam satuan tugas PPKS berakhir apabila

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan, misalnya mahasiswa yang selesai studinya, pendidik yang memasuki usia pensiun atau tenaga kependidikan yang berakhir masa kerjanya di kampus;
4. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota satuan tugas PPKS ,misal terbukti melakukan kekerasan, melanggar tata tertib kampus, atau melanggar kode etik satuan tugas;
5. berhalangan tetap selama lebih dari enam bulan; dan/atau
6. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sesuai Permendikbudristek PPKS, satuan tugas yang sedang bertugas perlu melakukan mekanisme seleksi anggota satuan tugas untuk periode berikutnya paling lama tiga bulan sebelum masa keanggotaan satuan tugas berakhir.

Contoh: Untuk satuan tugas PPKS Universitas X yang mendapatkan penugasan berdasarkan surat keputusan pemimpin perguruan tinggi tertanggal 1 September 2022 s.d. 31 Agustus 2024, pemimpin perguruan tinggi perlu melakukan mekanisme seleksi anggota satuan tugas PPKS yang baru paling cepat tanggal 1 Juni 2024. Mekanisme seleksi satuan tugas PPKS mengikuti petunjuk teknis seleksi yang telah disusun oleh panitia seleksi saat terbentuk pertama kali.

c. Tugas Anggota Satuan Tugas PPKS

Tugas anggota satuan PPKS, antara lain, meliputi

- 1) membantu pemimpin perguruan tinggi menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi;
- 2) melakukan survei kekerasan seksual paling sedikit satu kali dalam enam bulan di perguruan tinggi;
- 3) menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 kepada pemimpin perguruan tinggi di awal bulan ke tujuh setelah satuan tugas terbentuk, misalnya satuan tugas PPKS yang terbentuk pada bulan Maret memiliki waktu untuk melakukan survei kekerasan seksual hingga bulan Agustus. Kemudian, satuan tugas PPKS perlu mengirim hasil survei pada pemimpin perguruan tinggi maksimal pada awal bulan September.

Ilustrasi:

Satuan tugas PPKS yang terbentuk pada bulan Maret memiliki waktu untuk melakukan survei kekerasan seksual hingga bulan Agustus. Kemudian, satuan tugas PPKS perlu menyampaikan hasil survei maksimal pada awal bulan September.

- 4) melakukan sosialisasi pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus dengan menggunakan bahan rujukan di antaranya sebagai berikut

Bahan rujukan:

- <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/>
- <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-ham-perempuan>
- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/24/3060/pembangunan-manusia-berbasis-gender-2020>

- 5) menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan;
- 6) melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
- 7) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi;
- 8) memantau pelaksanaan rekomendasi dari satuan tugas PPKS oleh pemimpin perguruan tinggi;
- 9) menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada pemimpin perguruan tinggi paling sedikit satu kali dalam enam bulan.

d. Wewenang Anggota Satuan Tugas PPKS

Wewenang anggota satuan tugas PPKS, antara lain, meliputi

- 1) memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
- 2) meminta bantuan pemimpin perguruan tinggi untuk menghadirkan saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan, termasuk mendapatkan akses informasi yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang sedang ditangani;
- 3) melakukan konsultasi terkait penanganan kekerasan seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban; dan
- 4) melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi terkait dengan laporan kekerasan seksual yang melibatkan korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Ilustrasi:

Satuan tugas PPKS pada perguruan tinggi X yang merupakan institusi dari A (korban) dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi Y yang merupakan institusi dari B (terlapor).

e. Dukungan Pemimpin Perguruan Tinggi kepada Satuan Tugas PPKS

Pemimpin perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang satuan tugas PPKS yang meliputi

1. penyediaan sarana dan prasarana operasional;
2. pembiayaan operasional pencegahan dan penanganan;
3. perlindungan keamanan bagi anggota satuan tugas PPKS; dan
4. pendampingan hukum bagi anggota satuan tugas PPKS dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.

f. Kode Etik

Kode etik yang harus dipatuhi oleh anggota satuan tugas PPKS, antara lain, meliputi

1. menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan dan informasi kasus kekerasan seksual yang sedang berjalan (jaminan kerahasiaan juga mencakup akses dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan identitas korban, pelapor, dan saksi);
2. menjamin keamanan korban, saksi, dan/atau pelapor; dan
3. menjaga independensi dan kredibilitas satuan tugas PPKS.

Satuan tugas PPKS yang telah terpilih wajib menandatangani pakta integritas yang memuat prinsip-prinsip kode etik satuan tugas.

g. Hak Satuan Tugas PPKS

Hak anggota satuan tugas PPKS, antara lain, meliputi

1. mendapatkan pemulihan secara berkala agar tidak mengalami kelelahan emosional (*burn out*) dan trauma lanjutan (*secondary trauma*) karena tugasnya;
2. mendapatkan perlindungan dari pemimpin perguruan tinggi dalam menjalankan tugasnya;
3. mendapatkan pendampingan dan peningkatan kapasitas dari kelompok kerja pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan dari kementerian; dan mendapatkan angka kredit pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, prestasi kerja, atau kredit prestasi yang dimuat dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atas tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai Satuan Tugas PPKS.

Catatan

Pemimpin perguruan tinggi perlu menerbitkan surat pertanggungjawaban mutlak yang menyatakan bahwa seluruh anggota panitia seleksi dan satuan tugas PPKS tidak terbukti melakukan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Apabila anggota panitia seleksi dan satuan tugas PPKS di kemudian hari terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual, maka pemimpin perguruan tinggi harus memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Pembentukan Satuan Tugas PPKS *Ad Hoc*

Apabila terjadi kasus kekerasan seksual saat perguruan tinggi belum membentuk satuan tugas yang sesuai dengan Permendikbudristek PPKS, perguruan tinggi wajib membentuk satuan tugas *ad hoc* untuk menangani kasus yang terjadi. Pembentukan satuan tugas PPKS *ad hoc* dilakukan melalui penunjukan oleh pemimpin perguruan tinggi dengan mempertimbangkan kriteria keanggotaan satuan tugas PPKS sebagaimana yang diatur dalam Permendikbudristek PPKS.

Satuan tugas PPKS *ad hoc* harus dibentuk paling lambat lima hari kerja sejak laporan kekerasan seksual diterima oleh perguruan tinggi. Satuan tugas PPKS *ad hoc* ditetapkan melalui surat penugasan dari pemimpin perguruan tinggi. Penanganan kasus kekerasan seksual oleh satuan tugas PPKS *ad hoc* mengacu pada ketentuan dalam Permendikbudristek PPKS, Persesjen Nomor 17 Tahun 2022, dan buku panduan ini. Dalam pelaksanaannya satuan tugas PPKS *ad hoc* harus berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek.

Periode kerja satuan tugas PPKS *ad hoc* berakhir saat penanganan kasus kekerasan seksual yang sedang ditangani telah selesai. Apabila terjadi perkembangan dari kasus yang berjalan dan masih berkaitan dengan kasus yang ditangani, periode satuan tugas *ad hoc* dapat diperpanjang sesuai dengan penyelesaian kasus terkait.

Tahukah Anda?

Perguruan tinggi swasta yang memiliki keterbatasan sumber daya dan sudah memiliki unit atau bentuk lain sejenis yang memiliki tugas dan fungsi pencegahan dan/atau penanganan kekerasan seksual sebelum diterbitkannya Permendikbudristek PPKS, perguruan tinggi tetap harus membentuk satuan tugas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek PPKS.

Perguruan tinggi dapat membentuk satuan tugas PPKS *ad hoc* apabila belum memiliki satuan tugas PPKS sementara sudah ada laporan kekerasan seksual. Meskipun satuan tugas PPKS *ad hoc* sudah terbentuk, perguruan tinggi tetap harus membentuk satuan tugas PPKS sesuai dengan Permendikbudristek PPKS.

3. PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH SATUAN TUGAS PPKS

Satuan tugas PPKS harus menangani laporan kekerasan seksual paling sedikit melalui mekanisme yang diatur dalam Permendikbudristek PPKS.



a. Penerimaan Laporan

Pemimpin perguruan tinggi melalui satuan tugas wajib membuka saluran pelaporan dugaan kekerasan seksual yang mudah diakses bagi korban dan/atau saksi pelapor dan korban dan/atau saksi dengan disabilitas, melalui beberapa cara yang mudah diakses korban dan/atau saksi dengan disabilitas di antaranya, melalui

- a. telepon;
- b. pesan singkat elektronik;
- c. surat elektronik; dan/atau
- d. laman resmi milik perguruan tinggi.

Dalam hal pemimpin perguruan tinggi menerima laporan kekerasan seksual di luar kanal pelaporan perguruan tinggi, perguruan tinggi melalui satuan tugas wajib menindaklanjuti laporan tersebut.

Tahukah Anda?

Dalam proses penerimaan laporan, satuan tugas PPKS perlu menjelaskan risiko dari setiap tahap atau tindakan yang akan dilakukan atau dipilih oleh korban dan menjelaskan mitigasi risiko yang bisa dilakukan.

Contoh:

Satuan tugas PPKS perlu menjelaskan kepada korban terkait risiko yang dapat muncul dari mengunggah atau menyebarkan informasi tentang kasus kekerasan seksual yang sedang berjalan di media sosial atau media komunikasi lainnya. Risiko tersebut dapat berupa intimidasi, kekerasan, dan/atau pelaporan pidana pencemaran nama baik oleh terlapor dan oleh pihak-pihak terkait lainnya.

Saluran pelaporan yang disediakan satuan tugas PPKS paling sedikit memuat borang penerimaan laporan.

Borang 1. Penerimaan Laporan

(Laporan wajib diisi oleh pelapor melalui salah satu saluran pelaporan yang disediakan perguruan tinggi. Satuan tugas dapat membantu pengisian jika dibutuhkan.)

Nama pelapor (korban/saksi)*	
Nomor telepon/alamat pos-el pelapor	
Jenis kelamin pelapor	
Domisili pelapor	
Jenis kekerasan seksual (silakan dinarasikan)* Cerita singkat peristiwa yang memuat waktu, tempat, dan peristiwa.	
Memiliki disabilitas*	Ya / Tidak
Status terlapor	Silakan centang salah satu pilihan: <input type="checkbox"/> mahasiswa <input type="checkbox"/> pendidik <input type="checkbox"/> tenaga kependidikan <input type="checkbox"/> warga kampus <input type="checkbox"/> masyarakat umum
Jenis kelamin terlapor	
Alasan pengaduan	Silakan centang satu atau lebih pilihan berikut: <input type="checkbox"/> Saya seorang saksi yang khawatir dengan keadaan korban. <input type="checkbox"/> Saya seorang korban yang memerlukan bantuan pemulihan.

<p>Nomor telepon/alamat pos-el pihak lain yang dapat dikonfirmasi</p> <p>Identifikasi kebutuhan korban</p> <p>Tanggal pelaporan</p> <p>Tanda tangan pelapor</p>	<p><input type="checkbox"/> Saya ingin perguruan tinggi menindak tegas terlapor.</p> <p><input type="checkbox"/> Saya ingin satuan tugas PPKS mendokumentasikan kejadiannya, meningkatkan keamanan perguruan tinggi dari kekerasan seksual, dan memberi perlindungan bagi saya.</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya: sebutkan...</p> <p><input type="checkbox"/> Konseling psikologis</p> <p><input type="checkbox"/> Konseling rohani/spiritual</p> <p><input type="checkbox"/> Bantuan hukum</p> <p><input type="checkbox"/> Bantuan medis</p> <p><input type="checkbox"/> Bantuan digital</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya: sebutkan ...</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak membutuhkan pendampingan</p>
---	--

*Opsional atau coret yang tidak sesuai

b. Panduan Pemeriksaan Satuan Tugas PPKS

Satuan tugas PPKS harus menerima setiap laporan dugaan kekerasan seksual yang dilayangkan oleh korban atau saksi pelapor dan melakukan empat hal sebagai berikut.

Nomor	Kegiatan	Tahapan	Penjelasan
1.	Pembukaan	Menghubungi pelapor/korban	Satuan tugas PPKS menghubungi kontak pelapor/korban yang tercatat dalam Borang 1. (formulir pelaporan).
		Penyampaian apresiasi dan penjelasan tugas satuan tugas PPKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan tugas PPKS menyampaikan apresiasi atas laporan korban/ pelapor. 2. Satuan tugas PPKS juga dapat menjelaskan secara singkat hak-hak korban yang dijamin dalam Permendikbudristek PPKS terutama terkait jaminan kerahasiaan identitas dan penanganan kekerasan seksual. 3. Satuan tugas PPKS menyampaikan bahwa dokumen dan informasi yang terkait dengan laporan korban dan/atau saksi pelapor hanya akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan satuan tugas PPKS. 4. Satuan tugas PPKS menyampaikan harapan dapat membangun kerja sama dengan korban untuk koordinasi lebih lanjut.
		Perkenalan	Satuan tugas PPKS memperkenalkan masing-masing anggota yang memeriksa serta menjelaskan tugas dan wewenang satuan tugas PPKS secara singkat.
		Identifikasi korban atau saksi pelapor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menanyakan identitas pelapor lebih lanjut (informasi tentang fakultas, jurusan, angkatan, dll.)

Nomor	Kegiatan	Tahapan	Penjelasan
		Identifikasi kebutuhan korban dan/atau saksi pelapor	<p>alat bukti untuk memeriksa dampak kekerasan seksual dalam buku panduan ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menanyakan harapan korban dari penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh satuan tugas. 2. Menanyakan kebutuhan mendesak bagi korban, seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. bantuan hukum: bila korban ingin membawa kasus ke ranah hukum; b. bantuan medis: visum, pemeriksaan fisik, dll; c. bantuan psikologis: konseling, dll; d. bantuan digital: bila kasus terjadi secara daring; dan e. rumah aman. 3. Bila korban adalah <i>civitas academica</i>, tenaga kependidikan, atau warga kampus, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar kampus. 4. Bila korban merupakan warga luar kampus, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan lembaga di luar kampus.
3.	Pemberian informasi mengenai hak korban atau saksi pelapor,	Pemberian informasi dan mitigasi risiko	<p>Satuan tugas PPKS memberikan pemahaman kepada pelapor tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi atau isi dari Permendikbudristek PPKS, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Bab III tentang penanganan; b. Bab V tentang mekanisme penanganan kekerasan seksual oleh satuan tugas;

Nomor	Kegiatan	Tahapan	Penjelasan
	mekanisme penanganan kekerasan seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut		<ol style="list-style-type: none"> 3. Bab VII tentang hak korban dan saksi; 4. ketentuan lebih lanjut lain yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi, supaya pelapor mengetahui haknya; dan 5. ketentuan perundangan lain yang terkait dengan kekerasan seksual. <p>B. Kemungkinan risiko dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut, agar pelapor mengetahui dengan pasti langkah-langkah tindak lanjut yang dapat dan/atau akan dilakukan oleh satuan tugas PPKS.</p>
4.	Penutup	Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan tugas PPKS dapat menyampaikan terima kasih dan apresiasi sekali lagi atas upaya korban dan/atau saksi pelapor yang melaporkan kekerasan seksual di perguruan tinggi. 2. Satuan tugas PPKS juga perlu menyampaikan akan mempelajari dokumen/bukti dan informasi yang telah disampaikan oleh korban dan/atau saksi pelapor. 3. Satuan tugas PPKS menanyakan kembali apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan atau disampaikan oleh korban dan/atau saksi pelapor. 4. Satuan tugas PPKS menutup proses penggalan informasi dengan menjelaskan langkah serta kepastian proses selanjutnya pada korban dan/atau saksi pelapor.

Setelah menghubungi korban atau saksi pelapor, satuan tugas PPKS perlu memberitahukan tindak lanjut penanganan laporan kepada pemimpin perguruan tinggi yang setidaknya memuat hal berikut.

Borang 2. Tindak lanjut Penanganan laporan

Nomor Pengaduan dan Status Pelapor	Nomor ... () korban () saksi
Status Korban	() mahasiswa () Pendidik () tenaga kependidikan () warga kampus () masyarakat umum
Jenis Kekerasan Seksual	
Kronologi Peristiwa	
Memiliki Disabilitas	Ya / Tidak Bila "Ya", yaitu ...
Nama Terlapor	
Status Terlapor	() mahasiswa () Pendidik () tenaga kependidikan () warga kampus () masyarakat umum
Jenis Kelamin Terlapor	
Alasan Pengaduan	
Kebutuhan Mendesak bagi Korban	
Pihak yang Telah Dihubungi	

Kemungkinan Kerja Sama dengan Pihak Lain*

* bentuk kerja sama yang akan dilakukan perlu dijelaskan secara singkat

Saat menghubungi dan mengidentifikasi pelapor, satuan tugas PPKS harus memiliki integritas yang meliputi:

1. menunjukkan empati, tidak menghakimi, atau menyalahkan korban, dan menunjukkan sikap profesional dengan tidak menjadikan materi apa pun sebagai bahan candaan;
2. mengapresiasi pelapor karena sudah berani melaporkan kejadian kekerasan seksual sebagai bentuk pencegahan keberulangan sesuai dengan semangat Permendikbudristek PPKS;
3. menegaskan bahwa satuan tugas PPKS percaya pada korban sampai terbukti sebaliknya, tetapi proses identifikasi dan pemeriksaan pelapor perlu dilakukan untuk memastikan laporan benar adanya, korban mendapatkan keadilan, dan sanksi yang dijatuhkan pada terlapor adil dan proporsional sesuai dampak perbuatannya terhadap korban;
4. mengajukan pertanyaan yang memberdayakan pelapor agar ia terbuka secara perlahan-lahan; dan
5. dapat merujuk kepada pedoman pemeriksaan kasus kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan lain. (Lihat lampiran matriks aturan terkait Permendikbudristek PPKS)

Contoh praktik baik

Satuan tugas PPKS: Apakah kamu bisa menceritakan peristiwa yang terjadi saat kamu mengalami pelecehan?

Contoh praktik buruk

Satuan tugas PPKS: Apa yang terjadi sampai kamu dilecehkan?

Contoh praktik baik

Pelapor: Dia melecehkan aku.

Satuan tugas PPKS: Apakah kamu bisa ceritakan, lokasi tempat dia melecehkan kamu?

Pelapor: Dia melecehkan aku di kantornya saat bimbingan skripsi minggu lalu.

Contoh praktik buruk

Satuan tugas PPKS: Apakah kamu hanya berdua dengannya saat kejadian?

Satuan tugas PPKS: Apakah kamu dapat menceritakan ulang bimbingan skripsi pada hari itu?

Satuan tugas PPKS: Kamu dilecehkan di bagian mana saja?

c. Pemeriksaan

Dalam melaksanakan pemeriksaan, satuan tugas PPKS membentuk sesi persidangan dengan alur sebagai berikut.

1. Menetapkan ketua sidang dan anggota sidang dari kalangan satuan tugas PPKS.
2. Proses pemeriksaan dapat dilakukan secara daring dan/atau bertemu langsung. Terlapor tidak diperkenankan berada dalam satu forum yang sama dengan korban dan/atau saksi baik secara daring maupun pertemuan luring (langsung). Proses pemeriksaan dilakukan secara terpisah di antara keduanya untuk menghindari intimidasi dan memicu trauma korban.
3. Alat bukti yang akan digunakan untuk pemeriksaan, pengembangan kasus, dan/atau pelaporan kepada pihak kepolisian harus mendapatkan persetujuan korban. Jika korban merupakan anak atau disabilitas persetujuan dapat diperoleh melalui orang tua, wali, dan/atau pihak yang dipercaya oleh korban.
4. Satuan tugas PPKS berwenang mengumpulkan alat bukti dari korban, saksi, dan terlapor.
5. Selama proses pemeriksaan dilakukan pencatatan dan perekaman sebagai bukti yang bertujuan menghindari permintaan informasi berulang, serta retraumatisasi bagi korban.
6. Proses sidang difokuskan pada peristiwa kekerasan seksual dan kebutuhan korban tanpa menyalahkan dan penuh empati terhadap korban. Dalam proses pemeriksaan, satuan tugas PPKS mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan kekerasan seksual.
7. Satuan tugas PPKS berkewajiban menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi korban/terlapor/saksi disabilitas.
8. Dalam hal kasus kekerasan seksual melibatkan anak sebagai pelaku, korban, atau saksi, satuan tugas PPKS berkoordinasi dengan P2TP2A atau UPT PPA setempat untuk proses pendampingan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Satuan tugas PPKS dapat mendatangkan ahli dalam proses pemeriksaan, baik ahli psikologis, hukum, medis, maupun ahli lainnya dari dalam dan luar perguruan tingginya untuk memberikan pertimbangan profesional sesuai keahliannya yang bersifat independen dan tidak dapat diintervensi/tidak ada konflik kepentingan dengan para pihak.
10. Ketua sidang dan anggota sidang sekurang-kurangnya mengikuti daftar pertanyaan dasar yang tercantum dalam borang 3 pemeriksaan untuk diisi oleh satuan tugas PPKS.
11. Selama proses pemeriksaan, satuan tugas PPKS merekomendasikan pemimpin perguruan tinggi untuk memberhentikan sementara hak pendidikan atau pekerjaan terlapor yang berstatus

civitas academica, tenaga kependidikan, dan warga kampus.

12. Setelah mendapatkan rekomendasi pemberhentian sementara dari satuan tugas PPKS, pemimpin perguruan tinggi dapat menerbitkan SK pemberhentian sementara hak pendidikan atau pekerjaan terlapor termasuk kewenangan dan fasilitas terlapor yang berstatus *civitas academica*, tenaga kependidikan, dan warga kampus sampai terbitnya keputusan yang bersifat final.
13. Apabila korban adalah *civitas academica*, haknya dalam hal pendidikan dan pekerjaan harus tetap dijaga dan dipenuhi selama proses pemeriksaan.
14. Apabila korban adalah warga luar perguruan tinggi, pihak perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan organisasi/institusi luar untuk pemenuhan hak korban.
15. Korban berhak didampingi oleh pendamping kasus dari *civitas academica* maupun pihak luar perguruan tinggi selama proses pemeriksaan. Pendamping kasus berperan untuk mengawasi proses pemeriksaan, khususnya berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban.
16. Korban, saksi dan/atau terlapor berhak menyerahkan dan menjelaskan bukti baru untuk mendukung keterangannya.
17. Satuan tugas PPKS berwenang menolak permintaan terlapor untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap alat bukti korban.
18. Pelapor/korban dan terlapor berhak meminta untuk menghadirkan ahli.
19. Seluruh proses pemeriksaan dicatat dalam berita acara pemeriksaan dengan ditandatangani oleh satuan tugas PPKS, pelapor, terlapor, ketua sidang, anggota sidang, dan para pihak yang dimintai keterangan.
20. Dalam hal terjadi pengembangan kasus apabila ditemukan satuan tugas PPKS akan melakukan pemeriksaan dengan mengisi borang pemeriksaan terlapor (borang 3) baru, walaupun korbannya sama. Pemeriksaan bagi korban dilakukan satu kali.
21. Dalam hal terjadi pengembangan kasus apabila ditemukan korban/pelapor lain satuan tugas PPKS akan menambahkan informasi di dalam pemeriksaan terlapor maupun korban/pelapor.
22. Proses pemeriksaan diselesaikan paling lama tiga puluh hari kerja, dan dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari apabila ada pengembangan kasus sebagaimana dimaksud dalam poin 15) dan 16).
23. Jika pemeriksaan tidak dapat diselesaikan dalam waktu tiga puluh hari, satuan tugas PPKS dapat menyatakan pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan dalam hal sebagai berikut
 - a. korban mengalami kondisi psikologis dan/atau medis yang menyebabkan korban tidak dapat menjalani proses pemeriksaan, yang disampaikan oleh korban atau pendamping korban;
 - b. korban atau pendamping korban tidak dapat dihubungi; dan
 - c. hal lain yang mempertimbangkan situasi dan kebutuhan korban.
24. Kasus dapat dibuka kembali apabila:
 - a. ditemukan kejanggalan dari pemeriksaan hasil laporan monitor dan evaluasi oleh kementerian; atau
 - b. korban melaporkan kasusnya kembali.

Borang pemeriksaan paling sedikit memuat:

Borang 3 Pemeriksaan untuk diisi oleh satuan tugas PPKS*

Nomor Kasus	
Nama Terlapor	
Status Disabilitas Terlapor	Ya / Tidak Bila "Ya", yaitu . . .
Nama Pendamping Korban	
Status Disabilitas Korban	Ya / Tidak Bila "Ya", yaitu . . .
Nama Saksi	
Status Disabilitas Saksi	Ya / Tidak Bila "Ya", yaitu . . .
Nama Pemeriksa (Satuan Tugas PPKS/ Ketua Sidang/Anggota Sidang)	
Tanggal Pemeriksaan	
Media/Tempat Pemeriksaan	
Relasi Akademik/ Profesional Terlapor bagi Korban	
Relasi Akademik/ Profesional Terlapor bagi Saksi	

Kronologi Kejadian

(Menanyakan Kembali)
Kebutuhan Mendesak
bagi korban**

Pemeriksaan Bukti

*pertanyaan yang tercantum ini merupakan pertanyaan sekurang-kurangnya

**bersifat opsional

Tahukah Anda?

Selama pemeriksaan berlangsung terlapor tidak boleh menggunakan fasilitas yang disediakan oleh perguruan tinggi seperti kendaraan, alat elektronik, termasuk biaya pemeliharaan dan operasional fasilitas, ataupun fasilitas lain.

d. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Apabila terlapor terbukti melakukan kekerasan seksual, kasus tidak dapat ditindaklanjuti atau dibutuhkan pengembangan kasus, alur yang perlu dijalankan paling sedikit meliputi hal-hal berikut.

1. Satuan tugas PPKS melakukan diskusi berdasarkan hasil pemeriksaan.
2. Satuan tugas PPKS menyusun kesimpulan sekurang-kurangnya berdasarkan borang (merujuk borang 4 Kesimpulan apabila terlapor terbukti melakukan kekerasan seksual).
3. Satuan tugas PPKS menyusun rekomendasi yang meliputi
 - a. pemulihan korban yang memuat hal-hal yang dinilai satuan tugas PPKS dibutuhkan korban dengan persetujuan korban;
 - b. pembebanan biaya pemulihan korban kepada pelaku;
 - c. sanksi terhadap pelaku; dan
 - d. tindakan pencegahan keberulangan.
4. Rekomendasi ditindaklanjuti oleh pemimpin perguruan tinggi dalam bentuk tindakan.

Borang 4. Kesimpulan dan rekomendasi bila terlapor terbukti melakukan kekerasan seksual, status kasus tidak dapat ditindaklanjuti dan/atau dibutuhkan pengembangan kasus*

*diisi oleh satuan tugas PPKS dengan menjaga kerahasiaan identitas korban dan saksi

Identitas Pelaku	Nama: ... NIDN / NIDK / NUP / NIM / NITK / NIK / NIP: ... Instansi asal terlapor: ... Instansi tempat terlapor dilaporkan: ...
Bentuk Kekerasan Seksual	
Bentuk Pendampingan yang Sudah Dilakukan dan/atau Pelindungan bagi Korban dan Saksi	
Rekomendasi:	
a. pemulihan korban	
b. sanksi kepada pelaku	a. ...
c. tindakan pencegahan keberulangan	b. ... c.
Status Kasus	Selesai/ tidak dapat ditindaklanjuti/ perlu pengembangan kasus

Apabila terlapor tidak terbukti melakukan kekerasan seksual, alur yang berprinsip pada akuntabilitas paling sedikit meliputi hal-hal berikut.

1. Satuan tugas PPKS melakukan diskusi berdasarkan hasil pemeriksaan.
2. Satuan tugas PPKS menyusun kesimpulan sekurang-kurangnya berdasarkan Borang 5 Kesimpulan apabila terlapor tidak terbukti melakukan kekerasan seksual.
3. Satuan tugas PPKS menyusun rekomendasi untuk pemulihan nama baik terlapor.
4. Rekomendasi ditindaklanjuti oleh pemimpin perguruan tinggi dalam bentuk tindakan.
5. Pemulihan nama baik terlapor dapat dilakukan dengan penerbitan surat permintaan maaf dari pemimpin perguruan tinggi dan/atau pemulihan hak-hak yang hilang atau ditanggihkan sebagai akibat dari proses pemeriksaan kekerasan seksual.

Kesimpulan dan rekomendasi bila terlapor tidak terbukti melakukan kekerasan seksual paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut

Borang 5. Kesimpulan dan rekomendasi bila terlapor tidak terbukti melakukan kekerasan seksual*

*diisi oleh satuan tugas PPKS dengan menjaga kerahasiaan identitas korban dan saksi

Identitas Terlapor	Nama: ... Jabatan: ... Instansi asal terlapor: ... Instansi tempat terlapor dilaporkan: ...
Dugaan Kekerasan Seksual	
Ringkasan Pemeriksaan	
Rekomendasi Bentuk Pemulihan Nama Baik Terlapor	

Proses pemulihan terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh satuan tugas PPKS, antara lain.

1. Persiapan Pemulihan
Satuan tugas PPKS melakukan asesmen terhadap kebutuhan korban berdasarkan kondisi yang dialami dan dirasakan oleh korban.
2. Perencanaan Tindakan Pemulihan
Berdasarkan hasil asesmen kebutuhan korban, satuan tugas PPKS kemudian menyusun rencana tindakan pemulihan fisik, psikis, seksual, dan sosial yang harus disampaikan kepada korban.
3. Pelaksanaan Pemulihan
Setelah rencana tindakan pemulihan yang disusun satuan tugas PPKS disampaikan kepada korban, dilanjutkan dengan pelaksanaan pemulihan berdasarkan hal-hal yang disepakati/disetujui oleh korban.
4. Pemantauan Pemulihan
Selama pelaksanaan pemulihan bagi korban, satuan tugas PPKS wajib melakukan pemantauan pemulihan untuk memastikan proses pemulihan bagi korban berjalan dengan optimal.

5. Tahap Akhir/Terminasi

Setelah proses pemulihan dan pemantauan, tim satuan tugas PPKS melakukan asesmen untuk menilai apakah korban sudah pulih dan memerlukan reintegrasi sosial guna memastikan bahwa korban telah siap kembali dalam pelaksanaan tridarma.

Dalam pelaksanaan pemulihan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian satuan tugas PPKS.

1. Satuan tugas PPKS bekerja sama dengan pihak di dalam dan/atau luar perguruan tinggi untuk Pemulihan korban.
 - a. Apabila korban belum mendapat bantuan darurat, korban perlu diberi pilihan upaya pemulihan, arahan terkait upaya pemulihan yang dapat dilakukan, dan akses terhadap upaya pemulihan tersebut.
 - b. Bila korban sudah mengetahui jenis-jenis upaya pemulihan, satuan tugas PPKS memastikan kembali bahwa upaya yang disetujui korban memang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Satuan tugas PPKS kemudian menyediakan akses terhadap upaya pemulihan tersebut.
 - c. Upaya pemulihan korban dapat berbentuk dukungan akademik, pekerjaan, psikosial, medis, pembatasan gerak terhadap pelaku, dan bantuan reintegrasi serta hal lain yang relevan.
 - d. Upaya pemulihan korban dapat berbentuk dukungan finansial dari lembaga layanan atau pihak luar perguruan tinggi melalui skema dukungan finansial lembaga tersebut.
 - e. Upaya pemulihan korban dilakukan dengan persetujuan korban yang memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatannya.
2. Satuan tugas PPKS memberi tahu pihak terkait di dalam perguruan tinggi tentang upaya pemulihan korban.
 - a. Upaya pemulihan korban tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti.
 - b. korban tetap mendapat hak pekerjaan apabila berstatus sebagai pendidik atau tenaga kependidikan.
 - c. korban tetap mendapat hak akademik apabila berstatus sebagai mahasiswa.
3. Satuan tugas PPKS memantau proses pemulihan korban dan perkembangan kondisi korban.
 - a. Satuan tugas PPKS berkoordinasi dengan penyedia layanan pemulihan korban.
 - b. Satuan tugas PPKS melaporkan hasil pelaksanaan pemulihan korban kepada pemimpin perguruan tinggi.

Borang kebutuhan pemulihan korban paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut

Borang 6. Pemulihan Korban*

Korban Mendapat Pemulihan	[...] Tindakan medis [...] Terapi fisik [...] Terapi psikologis [...] Bimbingan sosial dan rohani [...] Lainnya, diisi ... [...] Tidak membutuhkan pemulihan
Upaya yang Akan Dilakukan Satuan Tugas PPKS dalam Pemulihan Korban	
Upaya yang Telah Dilakukan Satuan Tugas PPKS dalam Pemulihan Korban	
Apakah Hak Korban (Pendidikan/Pekerjaan) Mengalami Pengurangan Selama Proses Pemulihan Korban?	
Lembaga/Institusi yang Bekerja Sama dengan Satuan Tugas PPKS	
Hasil Pemantauan Proses Pemulihan Korban	

Tahukah Anda?

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi dapat terjadi lintas perguruan tinggi, misalnya korban merupakan *civitas academica* di Perguruan Tinggi A dan terlapor merupakan sivitas akademika di Perguruan Tinggi B. Dalam situasi ini, penanganan kekerasan seksual merujuk pada penanganan lintas perguruan tinggi.

4. PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL LINTAS PERGURUAN TINGGI

Sasaran Permen PPKS Adalah Mencegah dan Menangani Setidaknya Sebelas Kemungkinan Kejadian Kekerasan Seksual

Pasal 4

Sasaran peraturan ini adalah:

1. Mahasiswa;
2. Pendidik;
3. Tenaga Kependidikan;
4. Warga kampus; dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma

Jika mahasiswa Perguruan Tinggi X mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa Perguruan Tinggi Y, maka Satgas kedua kampus merujuk ke Permen PPKS

PERGURUAN TINGGI X	PERGURUAN TINGGI Y
1. Mahasiswa → Mahasiswa	9. Dosen → Dosen
2. Mahasiswa → Dosen	10. Dosen → Tenaga Kependidikan
3. Mahasiswa → Tenaga Kependidikan	11. Tenaga Kependidikan → Tenaga Kependidikan
4. Mahasiswa ← Mahasiswa	
5. Mahasiswa ← Dosen	
6. Mahasiswa ← Tenaga Kependidikan	
7. Mahasiswa / Dosen / Tenaga Kependidikan ←	
8. Mahasiswa / Dosen / Tenaga Kependidikan ←	

UMUM

- Orang Dewasa
- Anak

Jika terjadi kasus kekerasan seksual yang melibatkan terlapor dan korban yang berasal dari perguruan tinggi yang berbeda penanganan kekerasan seksual dilakukan dengan mekanisme berikut ini.

- a. Pemulihan korban atau penanganan kekerasan seksual dilakukan oleh satuan tugas PPKS di perguruan tinggi korban.
- b. Pemeriksaan dan rekomendasi pengenaan sanksi dilakukan secara koordinatif antara satuan tugas di perguruan tinggi, korban, dan satuan tugas di perguruan tinggi terlapor.
- c. Sanksi diberikan oleh pemimpin perguruan tinggi terlapor berdasarkan rekomendasi satuan tugas PPKS sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pelaporan penanganan kasus kekerasan seksual yang ditangani satuan tugas PPKS perguruan tinggi

korban atau terlapor dilakukan melalui portal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (portal PPKS)

5. PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL YANG MELIBATKAN PIHAK DI LUAR PERGURUAN TINGGI

Terdapat dua ketentuan yang bisa dilakukan dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang melibatkan pihak luar perguruan tinggi.

1. Apabila kekerasan seksual melibatkan pihak terlapor dari luar perguruan tinggi, satuan tugas memastikan pendampingan dan pemulihan korban yang merupakan *civitas academica* dan warga kampus perguruan tinggi.
2. Apabila kekerasan seksual melibatkan pihak korban dari luar perguruan tinggi, satuan tugas melakukan penanganan kekerasan seksual terhadap terlapor sesuai Permendikbudristek PPKS. Satuan tugas dapat merujuk korban yang merupakan pihak dari luar perguruan tinggi pada lembaga layanan terdekat.

6. TINDAKAN PENCEGAHAN KEBERULANGAN

Tindakan pencegahan keberulangan kekerasan seksual paling sedikit meliputi perbaikan pada pembelajaran, penguatan tata kelola, dan budaya komunitas. Tindakan pencegahan keberulangan dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi dengan dibantu oleh satuan tugas PPKS. setidaknya dengan mengacu dan mengisi Borang 7 Tindakanpencegahan Keberulangan.

1. Pencegahan dengan Cara Pembelajaran

Pengedukasian setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaan tridarma tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara sistematis dan berkesinambungan adalah salah satu langkah untuk mencegah seseorang mengabaikan peluang terjadinya kembali atau bahkan melakukan kekerasan seksual. Apabila kekerasan seksual masih terjadi setelah pembelajaran tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, pembelajaran yang sudah dilakukan perlu digiatkan lagi.

Dalam hal ini, pemimpin perguruan tinggi perlu

- a. mengembangkan materi modul;
- b. mengembangkan metodologi pembelajaran;
- c. melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif;
- d. melakukan evaluasi pemahaman materi modul; dan/atau
- e. kegiatan lain dalam rangkapencegahan keberulangan kekerasan seksual.

2. Pencegahan dalam Aspek Penguatan Tata Kelola

Perguruan tinggi melakukan upaya penguatan dan perbaikan dalam aspek penguatan tata kelola, paling sedikit meliputi

- a. membentuk satuan tugas PPKS;
- b. menyempurnakan kebijakan kampus yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi;
- c. menyempurnakan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
- d. membatasi pertemuan antara mahasiswa dan pendidik dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional perguruan tinggi dan/atau luar area perguruan tinggi;
- e. menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual;
- f. melatih mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara berkala;
- g. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus;
- h. memasang tanda informasi yang berisi:
 - 1) pencantuman layanan aduan kekerasan seksual; dan
 - 2) peringatan bahwa perguruan tinggi tidak menoleransi kekerasan seksual;
- i. menyediakan akomodasi yang layak bagi disabilitas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual; dan
- j. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

3. Pencegahan dalam Aspek Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan

Komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual harus dilakukan secara berkala kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus. Komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan Kekerasan seksual paling sedikit dilakukan dalam kegiatan:

- a. pengenalan kehidupan perguruan tinggi bagi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan;
- b. organisasi kemahasiswaan; dan
- c. jaringan komunikasi informal mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Borang isian tindakan pencegahan keberulangan paling sedikit memuat hal-hal berikut.

Borang 7 Tindakan pencegahan Keberulangan*

*diisi oleh pemimpin perguruan tinggi dan satuan tugas PPKS

Jenis Upaya Pencegahan	Bentuk Upaya Pencegahan	Centang Bila Sudah Dilakukan	Kendala yang Dihadapi (Sebelum dan/atau Sesudah Dilakukan)
Pencegahan dengan Cara Pembelajaran	<p>mengembangkan materi modul</p> <p>mengembangkan metodologi pembelajaran</p> <p>melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif</p> <p>melakukan evaluasi pemahaman materi modul</p> <p>menyelenggarakan kegiatan lain dalam rangkapencegahan keberulangan kekerasan seksual</p>		
Pencegahan dalam Pengelolaan Tata Kelola	<p>membentuk satuan tugas PPKS</p> <p>melakukan penguatan dan perbaikan dalam aspek penguatan tata kelola</p> <p>merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi</p> <p>menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual</p>		

Jenis Upaya Pencegahan	Bentuk Upaya Pencegahan	Centang Bila Sudah Dilakukan	Kendala yang Dihadapi (Sebelum dan/atau Sesudah Dilakukan)
	<p>membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan/ atau tenaga kependidikan di luar jam operasional perguruan tinggi dan/atau luar area perguruan tinggi</p> <p>menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual</p> <p>melatih mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.</p> <p>melakukan sosialisasi berkala pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada mahasiswa, Pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus.</p> <p>memasang tanda informasi yang berisi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencantuman layanan aduan kekerasan seksual; dan b. peringatan bahwa perguruan tinggi tidak menoleransi kekerasan seksual 		

Jenis Upaya Pencegahan	Bentuk Upaya Pencegahan	Centang Bila Sudah Dilakukan	Kendala yang Dihadapi (Sebelum dan/atau Sesudah Dilakukan)
<p>Pencegahan dengan Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual</p> <p>melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual</p> <p>mengomunikasi, menginformasikan, dan mendedukasi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara berkala paling sedikit pada kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengenalan kehidupan perguruan tinggi bagi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, b. organisasi kemahasiswaan, dan/atau c. jaringan komunikasi informal mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. 		

Catatan:

- 1) perguruan tinggi memfasilitasi seluruh biaya penanganan.
- 2) perguruan tinggi yang mengalami kendala pembiayaan dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal di kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

Pemeriksaan Ulang

Jika keputusan pemimpin perguruan tinggi dirasa kurang memuaskan korban atau terlapor berhak untuk meminta pemeriksaan ulang. Permintaan dapat disampaikan melalui kanal pelaporan kementerian: <https://kemdikbud.lapor.go.id/>.

Petunjuk teknis pemeriksaan ulang ditetapkan oleh direktorat jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi di kementerian, yakni Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai dengan kewenangannya.

Guna memberikan perlindungan bagi korban dan pihak terkait dalam pelaksanaan pemeriksaan ulang, tim pemeriksaan ulang perlu berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang meliputi

1. menjaga kerahasiaan identitas korban dan pihak-pihak terkait dalam laporan kekerasan seksual
2. tidak menimbulkan retraumatisasi bagi korban (seperti dengan meminta korban untuk menceritakan ulang kekerasan seksual yang dialaminya dan proses penanganan yang sudah dilaluinya).

Hasil dari pemeriksaan ulang dapat berupa hal-hal berikut.

1. Penguatan keputusan pemimpin perguruan tinggi.
2. Rekomendasi kepada pemimpin perguruan tinggi untuk
 - a. mengubah keputusan pemimpin perguruan tinggi; atau
 - b. membatalkan keputusan pemimpin perguruan tinggi.

Hak Korban dan Saksi

Baik saksi maupun korban berhak mendapatkan

1. jaminan kerahasiaan identitas dan maupun informasi atas kasus yang sedang berjalan;
2. pendampingan, perlindungan, dan pemulihan dari perguruan tinggi melalui satuan tugas;
3. kesempatan meminta informasi perkembangan penanganan laporannya.

Permendikbudristek PPKS diimplementasikan dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi korban, maka hanya korban yang berhak mendapat informasi perkembangan penanganan kasusnya.

Hak korban dan saksi dalam hal ini berlaku juga bagi pendamping korban yang ikut membantu korban dalam proses penanganan. Korban berhak meminta pendampingan pascapenetapan rekomendasi satuan tugas PPKS oleh pemimpin perguruan tinggi, untuk reintegrasi korban ke kegiatan perguruan tinggi baik pekerjaan maupun pendidikan. Apabila korban atau saksi merasa haknya terlanggar atau laporan tidak diproses sebagaimana mestinya oleh satuan tugas PPKS dan perguruan tinggi, bisa melaporkan ke: itjen@kemdikbud.go.id maupun <https://kemdikbud.lapor.go.id/>

Catatan

- Terlapor memiliki hak untuk mengetahui tahapan berlangsungnya proses penanganan.
- Pembiayaan pemenuhan dan pemulihan hak korban merupakan tanggung jawab perguruan tinggi. Dalam memenuhi hak-hak korban, perguruan tinggi dapat berkoordinasi dengan lembaga layanan internal yang tersedia di perguruan tinggi atau dengan merujuk korban pada lembaga layanan eksternal terdekat.

Pemantauan dan Evaluasi

Permendikbudristek PPKS telah mengatur garis koordinasi antara perguruan tinggi dan kementerian dengan jelas. Pemimpin perguruan tinggi bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta kinerja satuan tugas PPKS di perguruan tingginya secara rutin.

Pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilakukan oleh perguruan tinggi melalui laman berikut

<https://portalppks.kemdikbud.go.id/>

Dalam pemantauan dan evaluasi ini, beberapa hal yang wajib diperhatikan sebagai berikut

1. Pemimpin perguruan tinggi wajib memberikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampusnya kepada menteri melalui unit kerja di kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
2. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi memuat:
 - a. kegiatan pencegahan kekerasan seksual yang sudah dilakukan;
 - b. hasil survei kekerasan seksual perguruan tinggi dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh satuan tugas PPKS;
 - c. data pelaporan kekerasan seksual;
 - d. kegiatan penanganan kekerasan seksual yang sudah dan sedang dilakukan , termasuk juga kesesuaian keputusan pemimpin perguruan tinggi dengan rekomendasi satuan tugas PPKS;
 - e. kegiatan pencegahan keberulangan kekerasan seksual.Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi dapat memuat catatan mengenai penghentian kasus sementara, penundaan penyelesaian kasus, maupun pengembangan kasus.
3. Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara dalam jaringan (daring) melalui platform Portal PPKS.

Tahukah Anda?

Pemimpin perguruan tinggi melalui satuan tugas PPKS harus mengisi setiap komponen dalam instrumen pemantauan dan evaluasi yang disampaikan ke kementerian melalui laman PPKS. Penyusunan instrumen dapat dilihat pada lampiran "Instrumen Pemantauan dan Evaluasi".

Instrumen pemantauan dan evaluasi tersebut, sesuai dengan poin kedua tersebut, terdiri dari lima komponen yang wajib dilengkapi dan dilaksanakan oleh Satuan Tugas PPKS.

1. KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Dalam bagian ini, satuan tugas PPKS diwajibkan untuk menuliskan laporan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan pencegahan kekerasan seksual dalam tiga aspek. Ketiga aspek tersebut yaitu

1. pembelajaran;
2. penguatan tata kelola; dan
3. penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan.

Satuan tugas PPKS harus menjawab pertanyaan dengan elaborasi dan melampirkan bukti pelaksanaan sesuai dengan masing-masing kebutuhan di dalam pertanyaan. Daftar pertanyaan dari tiap-tiap aspek tersedia dalam lampiran "Instrumen Pemantauan dan Evaluasi".

2. SURVEI KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH SATUAN TUGAS PPKS

Lingkungan pendidikan tinggi yang memiliki kejelasan mekanisme dan prosedur pengamanan dari kekerasan seksual dapat menunjang peningkatan pemahaman dan kemampuan setiap individu. Pemahaman dan kemampuan yang kokoh atas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat mengoptimalkan proses pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Berdasarkan hal tersebut, survei kekerasan seksual menjadi perlu untuk diselenggarakan.

Secara spesifik, ada empat tujuan atas survei kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.

1. Mengukur secara umum atas implementasi Permendikbudristek PPKS.
2. Memetakan situasi pemahaman individu atas kekerasan seksual.
3. Memetakan situasi pengalaman individual atas kekerasan seksual.
4. Mengukur efikasi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual lingkungan pendidikan tinggi.

Secara model konseptual, ada dua variabel utama yang dijadikan pijakan, yaitu "Pendidikan Tinggi yang memiliki mekanisme dan prosedur pengamanan lingkungan dari kekerasan seksual" dan "Kapabilitas individu atas penanganan dan pencegahan kekerasan seksual." Kedua variabel utama ini didukung oleh kelompok variabel yang meliputi:

1. penilaian terhadap kebijakan dan program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi;
2. pengetahuan tentang kekerasan seksual;
3. pendapat/penilaian dan pengetahuan responden tentang konsep kekerasan seksual dan contoh terkait;
4. pengalaman tentang kekerasan seksual;
5. rekam jejak individu atas kejadian kekerasan seksual yang dialami;

6. kemampuan diri untuk penanganan kekerasan seksual ;
7. keyakinan responden pada pemahaman yang dimiliki dan kemampuan diri untuk menangani kasus kekerasan seksual.

Penjabaran instrumen dan metodologi survei yang direkomendasikan dilepaskan dalam lampiran "Instrumen Pemantauan dan Evaluasi".

3. DATA PELAPORAN KEKERASAN SEKSUAL

Dalam bagian ini, satuan tugas PPKS wajib untuk mengirimkan data yang mencakup

- (a) jumlah laporan kasus kekerasan seksual yang diterima;
- (b) jumlah terlapor berdasarkan unsur;
- (c) jumlah korban berdasarkan unsur;
- (d) jumlah kekerasan seksual berdasarkan bentuk; dan
- (e) jumlah laporan kasus yang sedang dan sudah ditangani.

Satuan Tugas PPKS perlu menampilkan data dalam laporan sesuai dengan situasi di lapangan.

4. KEGIATAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Dalam bagian ini, satuan tugas PPKS diwajibkan untuk menuliskan laporan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan penanganan kekerasan seksual dalam lima aspek. Kelima aspek tersebut ialah

- (a) pendampingan korban, saksi, dan sendamping;
- (b) perlindungan bagi korban, saksi, dan pendamping;
- (c) jumlah rekomendasi sanksi administratif oleh Satuan Tugas PPKS;
- (d) jumlah putusan sanksi administratif oleh pimpinan perguruan tinggi;
- (e) jumlah pemulihan nama baik terlapor.

Satuan tugas PPKS harus menjawab pertanyaan dengan elaborasi dan melampirkan bukti pelaksanaan sesuai dengan setiap kebutuhan di dalam pertanyaan. Daftar pertanyaan dari setiap aspek tersedia dalam lampiran "Instrumen Pemantauan dan Evaluasi".

5. KEGIATAN PENCEGAHAN KEBERULANGAN KEKERASAN SEKSUAL

Dalam bagian ini, satuan tugas PPKS diwajibkan untuk menuliskan laporan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan pencegahan keberulangan kekerasan seksual dalam tiga aspek. Ketiga aspek tersebut ialah

- (a) penguatan pembelajaran;
- (b) perbaikan penguatan tata kelola; dan
- (c) perbaikan penguatan budaya komunitas.

Satuan tugas PPKS harus menjawab pertanyaan dengan elaborasi dan melampirkan bukti pelaksanaan sesuai dengan setiap kebutuhan di dalam pertanyaan. Daftar pertanyaan dari setiap aspek tersedia dalam lampiran "Instrumen Pemantauan dan Evaluasi".

Tahukah Anda?

Dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tingginya ke menteri atau tidak memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang satuan tugas PPKS sebagaimana diatur pada Permendikbudristek PPKS akan dikenai sanksi administratif berupa

- (a) teguran tertulis bagi pemimpin perguruan tinggi; atau
- (b) pemberhentian jabatan bagi pemimpin perguruan tinggi.

Menteri dapat sewaktu-waktu memantau pelaksanaan penanganan kekerasan seksual secara langsung dalam hal terjadi kekerasan seksual sebagai berikut

(a) skala berat

Indikator: melibatkan tindakan perkosaan dan/atau eksploitasi seksual.

(b) kondisi korban kritis

Indikator: korban yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, atau tenaga kependidikan berada dalam perawatan intensif rumah sakit dan/atau berupaya menyakiti diri atau bunuh diri akibat kekerasan seksual yang dialaminya.

(c) korban berada di wilayah negara berbeda atau lintas yurisdiksi

Indikator: melibatkan terlapor dan/atau korban yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, atau tenaga kependidikan perguruan tinggi Indonesia dalam laporan kekerasan seksual.

(d) melibatkan pelaku yang kedudukannya tinggi

Indikator: terlapor dan/atau korban berstatus sebagai guru besar, dekan, wakil rektor, rektor, direktur, dan/atau posisi tinggi/strategis lainnya.

Catatan

Mahasiswa yang berada di luar negeri yang menjadi cakupan Permendikbudristek PPKS adalah mahasiswa yang berada di luar negeri dan terdaftar sebagai mahasiswa aktif dari perguruan tinggi Indonesia yang tercatat dalam PD DIKTI.

Adapun mahasiswa yang berada di luar negeri dan tercatat sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi luar Indonesia, tidak menjadi ruang lingkup sasaran Permendikbudristek PPKS.

erasal dari perguruan tinggi yang tercatat dalam PD DIKTI, maka kasusnya dapat diproses melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia maupun pihak terkait lainnya yang memiliki kewenangan atas hak WNI yang berada di negara lain.

Ketentuan Penutup

Rentang waktu untuk penyesuaian pembentukan satuan tugas berlangsung paling lama satu tahun sejak diundangkan Permendikbudristek PPKS, yaitu tanggal 3 September 2022 dengan ketentuan sebagai berikut.

- Satuan tugas yang sudah terbentuk tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan Permendikbudristek PPKS harus segera dibentuk dengan menyesuaikan pada ketentuan pembentukan satuan tugas berdasarkan Permendikbudristek PPKS.
- Perguruan tinggi yang belum memiliki satuan tugas PPKS harus membentuknya berdasarkan ketentuan Permendikbudristek PPKS.

Informasi terbaru terkait materi edukasi Permendikbudristek PPKS dapat diakses di laman <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/>

Daftar Pustaka

Naskah Akademik

Nurtjahyo, L.I., Shanti, T.I., Wulandari, W., Noer, K.U. & Buana, M. S. (2020). *Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022

Sumber dalam Jaringan

Prabowo, Haris (Tirto.id), "Korban Kekerasan Seksual Disebut Banyak Menimpa Lansia" dalam Hukum diakses melalui <https://tirto.id/korban-kekerasan-seksual-disebut-banyak-menimpa-lansia-efPg> pada 29 Oktober 2021.

Russo, Francine. "Sexual Assault May Trigger Involuntary Paralysis" dalam Mental Health diakses melalui <https://www.scientificamerican.com/article/sexual-assault-may-trigger-involuntary-paralysis/> pada 29 Oktober 2021.

Lampiran

Infografik Permendikbudristek PPKS (Mitos dan Fakta)

Infografik ini menjelaskan mitos dan fakta seputar kekerasan seksual di masyarakat. Satuan Tugas PPKS dapat menggunakan materi infografik ini dalam melakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

LAKI-LAKI TIDAK MUNGKIN MENJADI KORBAN

MITOS/FAKTA?

JAWABAN :
MITOS

PENJELASAN
Di tahun 2018, kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi pada anak laki-laki, sebanyak 122 kasus.

Kasus Gilang "jarik" dan WNA Prancis di tahun 2020 menunjukkan bahwa laki-laki dapat menjadi pelaku sekaligus korban dalam kasus kekerasan seksual.

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2018)



 cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id  [@cerdasberkarakter.kemdikbudri](https://www.instagram.com/cerdasberkarakter.kemdikbudri)   Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



**KEKERASAN SEKSUAL
BISA DILAKUKAN
OLEH ORANG YANG
KITA KENAL**

MITOS/FAKTA?

JAWABAN :

FAKTA



PENJELASAN

Inses atau kekerasan seksual yg dilakukan oleh anggota keluarga menempati peringkat ketiga dalam pemetaan jenis kekerasan seksual yang paling sering terjadi di ranah privat, setelah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT, dan Kekerasan Dalam Pacaran atau KDP.

Pada 2018, kasus inses mencapai angka 1.087, dengan pelaku didominasi oleh ayah kandung dan paman.

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2019)



PELAKU ADALAH
KORBAN DARI KASUS
KEKERASAN YANG
DILAPORKAN

MITOS/FAKTA?

JAWABAN :

MITOS

PENJELASAN

Korban yang utama adalah korban kekerasan seksual itu sendiri.

- Korban tidak langsung atau *extended victim* adalah institusi, organisasi, jaringan, atau lingkungan di mana pelaku berada.
- Melalui perbuatannya, pelaku kekerasan seksual melukai kepercayaan publik padanya dan pada keamanan setempat.
- Hal yang dialami pelaku karena laporan kekerasan seksual, misalnya hukuman pidana dan sanksi sosial, sepenuhnya merupakan konsekuensi logis atas tindakan kekerasan yang dilakukannya.





**MASA DEPAN PELAKU
HANCUR KARENA
LAPORAN KORBAN
YANG MEMBUKA AIB**

MITOS/FAKTA?

JAWABAN :

MITOS



PENJELASAN

Masa depan dan "nama baik" pelaku, hancur karena kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku sendiri.

Menceritakan atau melaporkan kejadian kekerasan seksual penting untuk mengidentifikasi pelaku dan mengurangi efek trauma pada korban.

Panduan Materi Komunikasi Publik bagi Perguruan Tinggi

Materi komunikasi publik meliputi tanda informasi di lingkungan perguruan tinggi, konten media sosial, bahan, dan kegiatan sosialisasi.

A. Hal-Hal yang Disarankan dan Dihindari untuk Dimuat dalam Materi Komunikasi

Hal-hal yang disarankan untuk dimuat dalam materi komunikasi adalah

1. menekankan semangat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama sebagai warga negara dan manusia;
2. menekankan semangat kesetaraan keterlibatan dalam upaya pencegahan kekerasan;
3. membangun semangat untuk memercayai dan mendukung korban kekerasan; dan
4. menganjurkan semua pihak untuk memastikan tidak melakukan paksaan kepada pihak lain untuk mencegah terjadinya kekerasan.

Hal-hal yang dihindari untuk dimuat dalam materi komunikasi adalah

1. memperlakukan dan menggambarkan laki-laki dan perempuan secara tidak setara;
2. memberikan pembebanan pencegahan kekerasan hanya pada identitas kelompok tertentu;
3. menyalahkan korban kekerasan dan membebankan tanggung jawab pencegahan kekerasan kepada korban; dan
4. memaklumi segala bentuk kekerasan yang biasa atau pernah terjadi baik maupun dalam bentuk percakapan, candaan, panggilan, ataupun aktivitas lainnya.

Catatan:

Pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang disusun perguruan tinggi tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak, hak berpendapat dan berekspresi, serta tata cara berpenampilan warga kampus.

B. Informasi yang Perlu Ada dalam Materi Komunikasi

1. Definisi kekerasan
Secara sederhana, ada satu kata yang jadi indikator kekerasan, yaitu paksaan. Apa pun aktivitasnya, siapa pun yang melakukannya, selama aktivitas itu mengandung paksaan, artinya itu adalah tindakan kekerasan.
2. Jenis kekerasan
Berdasarkan jenisnya, kekerasan dibagi menjadi kekerasan fisik, psikis/emosional, ekonomi dan penelantaran, serta seksual. Dibandingkan dengan jenis kekerasan yang lain, kekerasan seksual adalah jenis kekerasan yang paling besar dampaknya bagi korban, tetapi paling sulit dibuktikan.
3. Nomor kontak satuan tugas PPKS
4. Lokasi sekretariat (jika ada)

5. Laman (*website*), media sosial, nomor telepon, ataupun kanal aduan lain yang dibuat oleh satuan tugas perguruan tinggi.
6. Informasi mengenai Permendikbudristek PPKS
Tautan dokumen: https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=2552
Tautan video edukasi tentang isu kekerasan seksual:
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLR7mmuJtxCOWC1XDkW4t65SvPYATxaHmr>
Tautan video edukasi tentang pelaksanaan Permendikbudristek:
<https://bit.ly/seriedukasippps>
Tautan laman:
<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/>
7. Hal yang perlu dan bisa dilakukan
 1. Dukung satuan tugas di perguruan tinggi Anda!
 2. Temani dan dukung korban untuk melaporkan kasusnya ke satuan tugas perguruan tinggi!
 3. Cari, pelajari, dan sebarkan bermacam informasi lebih lanjut tentang Permendikbudristek PPKS di media sosial Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI!
8. Penutup
Mari #BersamaHapusKekerasanSeksual karena mewujudkan institusi pendidikan yang bebas dari kekerasan seksual adalah tanggung jawab kita bersama. Nama baik institusi ditentukan dari caranya merespons kasus dan membantu korban.

C. Informasi yang boleh ditambahkan dalam materi komunikasi publik

1. Kelumpuhan Sementara (*Tonic Immobility*)
"Keadaan lumpuh sementara yang tak disengaja saat seorang individu tak dapat bergerak atau bahkan tak dapat mengeluarkan suara dalam beberapa kasus" (scientificamerican.com). Dari hasil penelitian yang mereka lakukan pada tahun 2017 terhadap 300 perempuan yang mengunjungi klinik penanganan korban perkosaan, sejumlah 48% dari mereka mengalami *tonic immobility* ekstrem saat mengalami perkosaan. Jadi, inilah situasi yang menjelaskan mengapa korban tidak teriak, melawan, atau lari saat mengalami kekerasan seksual.
2. Menyalahkan Korban (*Victim Blaming*)
Orang yang tidak paham situasi *tonic immobility* biasanya akan langsung melakukan *victim blaming* atau menyalahkan korban atas kekerasan yang dialaminya, entah disalahkan karena (dianggap) diam saja atau menyalahkan pakaian korban. Padahal faktanya, korban kekerasan seksual termuda di Indonesia adalah bayi berusia dua minggu dan yang tertua adalah lansia usia 75 tahun.

3. Tuduhan Palsu (*False Accusation*)

Korban kekerasan seksual juga sering mendapat tuduhan melakukan *false accusation* atau tuduhan palsu. Tak seperti kekerasan fisik yang jelas ada buktinya dan bisa terlihat, kekerasan seksual lebih susah terlihat. Banyak orang yang menuduh korban melakukan laporan palsu dan dianggap sebagai orang yang mencari ketenaran, memeras, atau bahkan untuk panjat sosial karena dianggap tidak memiliki cukup bukti. Tidak hanya itu, tetapi korban juga sering dilaporkan balik oleh pelaku dengan tuduhan pencemaran nama baik. Selain itu, korban kekerasan seksual yang melawan saat mengalami kekerasan seksual justru dilaporkan lagi oleh pelaku dengan menggunakan bukti fisik perlawanan korban dan seringkali jadi lebih cepat diproses daripada kasus kekerasan seksual yang dialami korban.

Aturan Terkait Permendikbudristek

Lampiran ini memuat peraturan perundang-undangan yang beririsan dengan ketentuan dalam Permendikbudristek PPKS. Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Permendikbudristek PPKS sebagai berikut.

1. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. UU Nomor 21 Tahun 2007 Tindak Pidana Perdagangan Orang
5. UU Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
6. UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
7. UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
8. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
9. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
10. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
11. UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
13. Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Perkara Penanganan Pidana
14. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
15. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP)
16. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
17. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
18. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
19. PP Nomor 17 tahun 2020 Perubahan Atas PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
20. PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Aturan terkait Permendikbudristek dapat diakses melalui tautan berikut.

<http://ringkas.kemdikbud.go.id/regulasiterkaitppks>

Kode QR Upaya Pencegahan

Laman Informasi:

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/>



Pedoman Pelaksanaan Permendikbudristek
PPKS dalam Bentuk Animasi
YT: Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Materi Edukasi tentang Kekerasan Seksual
dan Kesetaraan Gender



Pembelajaran (LMS) untuk mahasiswa,
Pendidik, dan Tendik di SPADA



Pearturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021



Keppmendikbud No. 74/P/2021



Integrasi Kanal Pengaduan Melalui
LAPOR! dan Pembuatan Kanal Pengaduan
Kekerasan Seksual Kampus Mengajar
Angkatan Kedua



Merdeka Belajar Episode 14: Kampus
Merdeka dari Kekerasan Seksual



Webinar: Anti Kekerasan Berbasis Gender (2020), Ngobrol Intim (2021), Webinar International Women's Day (2022)



Nobar dan Diskusi Publik: Drama "Demi Nama Baik Kampus" Peringatan Acara Puncak 16 HAKTP (2021), Film "3 Srikandi" memperingati Hari Kartini



Lomba Aksi Nyata (2020 dan 2021) dan Panturap Nusantara (2021)



Kode QR Upaya penanganan

<https://kemdikbud.lapor.go.id/>



Lampiran Instrumen Pemantauan dan Evaluasi

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual

1. Pada aspek kegiatan pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran, perguruan tinggi melampirkan data sebagai berikut.
 - (a) Berapa jumlah dan persentase mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang sudah mempelajari Modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual melalui SPADA?
 - Panduan pengisian: Sebutkan jumlah dan persentase.
 - (b) Apakah sudah dilakukan integrasi pembelajaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ke dalam kegiatan-kegiatan akademik lain selain kegiatan belajar-mengajar formal?
 - Panduan pengisian: Jabarkan bentuk kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan dapat berupa seminar, lokakarya, penguatan kapasitas pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa (*Training of Trainers*), dan lain-lain. Kemudian, lampirkan bukti pelaksanaan kegiatannya.
2. Pada aspek penguatan tata kelola pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, perguruan tinggi melampirkan data sebagai berikut.
 - (a) Adakah kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di perguruan tinggi?
 - Panduan pengisian: Jabarkan bentuk kebijakan tersebut. Kebijakan dapat berupa regulasi di tingkat perguruan tinggi, tingkat fakultas, atau tingkat jurusan, pakta integritas, dan lain-lain. Kemudian, lampirkan dokumen tersebut.
 - (b) Apakah Satuan Tugas PPKS sudah dibentuk?
 - Panduan pengisian: Lampirkan surat keputusan (SK) dan data anggota Satuan Tugas PPKS dari unsur pendidik, tenaga kependidikan, atau mahasiswa (termasuk keterangan keterwakilan laki-laki, perempuan, dan disabilitas dalam Satuan Tugas PPKS).
 - (c) Adakah pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual?
 - Panduan pengisian: Dokumen dapat berupa buku pedoman, buku panduan, buku saku, prosedur operasional standar (POS), dan lainnya. Kemudian, lampirkan dokumen tersebut.
 - (d) Adakah pembatasan pertemuan antara mahasiswa dan pendidik dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional perguruan tinggi dan/atau di luar area perguruan tinggi?

- Panduan pengisian: Jabarkan apakah ada atau tidak. Kemudian, lampirkan regulasinya.
- (e) Apakah tersedia layanan pelaporan kekerasan seksual?
- Panduan pengisian: Cantumkan nomor telepon, pesan singkat elektronik, alamat surat elektronik, dan/atau alamat laman resmi milik perguruan tinggi yang menjadi kanal pelaporan kekerasan seksual.
- (f) Apakah Satuan Tugas PPKS mengadakan pelatihan bagi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual?
- Panduan pengisian: Jabarkan apakah telah diadakan atau tidak. Jika telah diadakan, tuliskan jumlah penyelenggaraannya dalam semester ini. Kemudian, lampirkan foto dokumentasi kegiatan tersebut.
- (g) Adakah sosialisasi pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus dalam semester ini?
- Panduan pengisian: Contoh kegiatan sosialisasi dapat berupa program orientasi mahasiswa baru, pelatihan bagi tenaga kependidikan baru, seminar, webinar, lainnya. Jabarkan apakah telah diadakan atau tidak. Jika telah diadakan, tuliskan jumlah penyelenggaraannya dalam semester ini. Kemudian, lampirkan foto dokumentasi kegiatan tersebut.
- (h) Apakah di lingkungan perguruan tinggi sudah terpasang tanda informasi yang berisi:
1. Informasi layanan aduan kekerasan seksual (petunjuk lokasi keberadaan kantor atau ruang satuan tugas, nomor kontak yang dapat dihubungi setiap saat atau waktu tertentu, dan alur layanan bagi pelapor.
 - Panduan pengisian: Jabarkan apakah telah terpasang atau tidak. Kemudian, lampirkan buktinya.
 2. Peringatan bahwa perguruan tinggi tidak menoleransi kekerasan seksual.
 - Panduan pengisian: Jabarkan apakah telah terpasang atau tidak. Kemudian, lampirkan buktinya.
- (i) Apakah sudah tersedia akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual?
- a) Panduan pengisian: Contoh akomodasi penyandang disabilitas dapat berupa:
 - Penyediaan kanal pelaporan yang dapat diakses oleh setiap penyandang disabilitas sesuai kebutuhannya.
 - Penyediaan pendamping disabilitas, penerjemah bahasa isyarat, dan/atau pekerja

sosial terkait saat penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

- Penyelenggaraan pelatihan untuk anggota Satuan Tugas PPKS dan/atau mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau warga kampus tentang perspektif disabilitas.
- Perbaiki sarana prasarana yang mencakup penerangan, ruangan, atau kantor yang terbuka atau yang dapat diakses dengan mudah oleh setiap penyandang disabilitas.

Jabarkan apakah telah terpasang atau tidak. Kemudian, lampirkan buktinya.

(j) Apakah sudah dilakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual?

- Panduan pengisian: Jabarkan apakah sudah dilakukan atau belum. Kemudian, sebutkan pihak yang terlibat kerja sama.

3. Pada aspek kegiatan penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, perguruan tinggi melampirkan data sebagai berikut.

(a) Apakah sosialisasi PPKS sudah dilakukan dalam kegiatan pengenalan kehidupan perguruan tinggi bagi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan pada semester ini?

- Panduan pengisian: Jabarkan apakah sudah dilakukan atau belum. Kemudian, lampirkan foto dokumentasi kegiatan.

(b) Apakah sosialisasi PPKS sudah dilakukan dalam kegiatan organisasi-organisasi kemahasiswaan pada semester ini?

- Panduan pengisian: Jabarkan apakah sudah dilakukan atau belum. Kemudian, lampirkan foto dokumentasi kegiatan.

(c) Apakah sosialisasi PPKS sudah dilakukan dalam jaringan komunikasi informal mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan pada semester ini?

- Panduan pengisian: Sudah/Belum, lampirkan buktinya.

2. Survei Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Satuan Tugas PPKS

Metodologi Survei

Survei ini menjadi bagian dari dokumen pemantauan dan evaluasi dari Satuan Tugas PPKS. Untuk itu, Survei ini ditujukan menjadi bagian dari dokumen pemantauan dan evaluasi dari Satuan Tugas PPKS. Untuk itu, keabsahan data yang diambil menjadi penting untuk dipastikan. Untuk menunjang ini, metodologi di bawah ini dapat digunakan oleh Satuan Tugas PPKS:

Aktivitas	Rekomendasi	Keterangan Lain
Metode Pengumpulan Data		
Penentuan Populasi (N)	Populasi di tingkat perguruan tinggi	Jumlah disesuaikan dengan situasi dan kondisi perguruan tinggi.
Penentuan Sampel (n)	<p>Teknik penentuan jumlah sampel Rumus Slovin</p> $n = \frac{N}{1 + Ne^2}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n: Ukuran sampel/jumlah responden • N: ukuran Populasi • e: persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditoleransi. 	Untuk persentase kelonggaran kesalahan (<i>margin of error</i>), Satuan Tugas PPKS dapat menggunakan angka 0,05 (5%).
	<p>Teknik Pengambilan Sampel <i>Stratified random sampling</i> (acak berlapis). Kelompok populasi yang dituju:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendidik b. tenaga pendidik c. mahasiswa d. warga kampus 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok responden mengacu pada subjek-subjek utama dalam Permendikbudristek PPKS • Warga kampus diprediksi dapat sulit untuk dipenuhi, untuk itu survei terhadap warga kampus dapat dilakukan sekali dalam setahun • Bagi pendidik yang juga menjabat sebagai tenaga pendidik dan

Aktivitas	Kegiatan	Tahapan
		<p>mahasiswa, kategorinya tetap masuk sebagai unsur pendidik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria warga kampus adalah sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> a. Keamanan b. Kebersihan c. Konsumsi d. Teknisi e. Bidang jasa lainnya
Pengumpulan Data	Responden diberikan kuesioner secara <i>online</i> (dalam jaringan/ daring)	Kuesioner daring dapat menggunakan sistem yang telah dimiliki oleh perguruan tinggi. Namun, jika belum tersedia, Satuan Tugas PPKS dapat membuat melalui kuesioner survei yang tersedia secara gratis di <i>platform</i> tertentu.

Metode Analisis Data

Pengukuran Jawaban	Jenis skala ukur yang digunakan adalah Skala Likert.	
--------------------	--	--

Ilustrasi Penghitungan Sampel

Satuan Tugas PPKS dari Kampus "X" akan menyelenggarakan Survei Kekerasan Seksual yang menjadi bagian dari Laporan Pemantauan dan Evaluasi PPKS. Satuan Tugas PPKS dapat menghitung jumlah sampel terlebih dahulu, sebelum mempersiapkan lembar persetujuan dan kuisisioner survei.

Satuan Tugas PPKS telah menerima data populasi per kelompok responden sebagai berikut.

Mahasiswa	: 45.661 jiwa
Pendidik	: 1.598 jiwa
Tenaga kependidikan	: 2.112 jiwa
Warga kampus	: 90 jiwa

Setiap jumlah populasi di atas dihitung oleh Satuan Tugas PPKS untuk mendapatkan jumlah sampel. Penghitungan Satuan Tugas PPKS sebagai berikut.

Mahasiswa	Pendidik	Tenaga Kependidikan	Warga Kampus
$n = \frac{45661}{1 + (45661 \times 0,05^2)}$ $\frac{45661}{1 + (45661 \times 0,0025)}$ $\frac{45661}{1 + 114,1525}$ $\frac{45661}{115,1525}$ $396,5263454984$ $n = 396,5263454984$	$n = \frac{1598}{1 + (1598 \times 0,05^2)}$ $\frac{1598}{1 + (1598 \times 0,0025)}$ $\frac{1598}{1 + 3,995}$ $\frac{1598}{4,995}$ $319,9199199199$ $n = 319,9199199199$	$n = \frac{2112}{1 + (2112 \times 0,05^2)}$ $\frac{2112}{1 + (2112 \times 0,0025)}$ $\frac{2112}{1 + 5,28}$ $\frac{2112}{6,28}$ $336,3057324841$ $n = 336,3057324841$	<p>Penghitungan warga kampus menggunakan penghitungan sample <i>purposive random</i> dengan menyesuaikan ketersediaan data dari masing-masing perguruan tinggi</p>
<p>Angka desimal di atas dibulatkan menjadi $n = 397$. Untuk itu, sampel mahasiswa adalah 397.</p>	<p>Angka desimal di atas dibulatkan menjadi $n = 320$. Untuk itu, sampel pendidik adalah 320.</p>	<p>Angka desimal di atas dibulatkan menjadi $n = 336$. Untuk itu, sampel tenaga kependidikan adalah 336.</p>	

Catatan:

- (1) Metode penarikan warga kampus dapat menggunakan *purposive random sampling*.
- (2) Sebagai antisipasi jumlah warga kampus yang tidak terdata oleh pusat administrasi kampus, penghitungan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat survei.
- (3) Satuan Tugas PPKS perlu menghitung per target kelompok responden dengan menggunakan Rumus Slovin.
- (4) Dalam rumus Slovin, jumlah populasi diperlukan sebagai unsur penghitungan, untuk itu, Satuan Tugas PPKS harus berkoordinasi dengan pusat administrasi kampus untuk mendapatkan data populasi per target kelompok yang sesuai atau terbaru.

Kuisisioner Survei

LEMBAR PERSETUJUAN

Terima kasih sudah bersedia mengisi survei terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di pendidikan tinggi. Survei ini dilakukan oleh Satuan Tugas PPKS sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbudristek PPKS). Dalam proses pengumpulan data ini, kami mengedepankan prinsip kerahasiaan, persetujuan (consent), dan keamanan data pribadi teman-teman. Apabila anda merasa tidak nyaman, anda berhak untuk tidak mengisi survei ini, menghentikan pengisian survei, dan/atau meninjau kembali jawaban anda.

Hormat kami,

Satuan Tugas PPKS Universitas/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi

[Isi dengan Nama Pendidikan Tinggi]

Catatan

Apabila anda membutuhkan bantuan, memiliki pertanyaan, saran, dan kritik terkait pelaksanaan Permendikbudristek PPKS, silakan mengirimkan pos-el (*e-mail*) ke Satuan Tugas PPKS <pos-el (*e-mail*) diisi oleh Satuan Tugas PPKS sesuai dengan kontak yang aktif> dengan salinan kepada Kemendikbudristek melalui merdekadarikekerasan@kemdikbud.go.id

Peringatan Pemicu

Pertanyaan berikut ini memuat pembahasan yang dapat memicu respons emosional, khususnya bagi penyintas kekerasan seksual. Kebijakan responden sangat diharapkan. Silakan mengambil waktu dan jarak sejenak bila membutuhkan jeda.

IDENTITAS

Fakultas : _____

Kategori :

Mahasiswa

D-1

D-2

D-3

D-4/S-1

S-2

S-3

Sebutkan: Semester _____

Pendidik

Tenaga Kependidikan

Warga Kampus

Keamanan

Kebersihan

Konsumsi

Teknisi

Bidang jasa lainnya

Jenis Kelamin :

Perempuan

Laki-laki

Disabilitas :

Ya

Sebutkan: _____

Tidak

DAFTAR PERTANYAAN

Bagian I: Penilaian terhadap Kebijakan dan Program

Panduan mengisi:

Responden memilih satu jawaban yang merepresentasikan keadaan yang terjadi di lingkungan kampus terkait dengan kebijakan dan program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

1. Permendikbudristek PPKS disosialisasikan oleh perguruan tinggi.
 - Sudah
 - Belum
 - Tidak tahu
2. Satuan Tugas PPKS menyediakan informasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (baik berupa materi publikasi, materi pembelajaran, melalui diskusi verbal, ataupun dalam bentuk lainnya)
 - Sudah
 - Belum
 - Tidak tahu
3. Satuan Tugas PPKS menyediakan kanal aduan laporan (baik berupa nomor telepon, surat elektronik/e-mail, sosial media, maupun unit pengaduan di perguruan tinggi)
 - Sudah
 - Belum
 - Tidak Tahu

Bagian II: Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual

Panduan mengisi:

Dalam bagian ini, pertanyaan akan terbagi menjadi pencegahan dan penanganan. Responden memilih satu jawaban yang merepresentasikan pendapat responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Pencegahan Kekerasan Seksual

1. Indikator dasar dari kekerasan seksual adalah “Paksaan”.
 - Benar
 - Salah
 - Tidak tahu

2. “Kelumpuhan Sementara” adalah kondisi di mana seseorang individu tidak bisa bergerak, melawan dan berteriak saat mengalami kekerasan seksual
 - Benar
 - Salah
 - Tidak tahu

3. Kekerasan seksual hanya terjadi pada perempuan.
 - Benar
 - Salah
 - Tidak tahu

Penanganan Kekerasan Seksual

1. Mempertemukan korban dan pelaku dalam mediasi yang diadakan oleh perguruan tinggi **bukanlah** solusi terbaik dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual.
 Benar
 Salah
 Tidak tahu
2. Identitas dan informasi terkait korban wajib dijaga kerahasiaannya oleh Satuan Tugas PPKS.
 Benar
 Salah
 Tidak tahu
3. Nama baik perguruan tinggi **tidak** ditentukan dari ada atau tidaknya kasus kekerasan seksual, melainkan cara perguruan tinggi menangani kekerasan seksual.
 Benar
 Salah
 Tidak tahu

Bagian III Pengalaman tentang kekerasan seksual

Pengalaman menjadi Korban

Pertanyaan utama:

Apakah anda pernah mengalami kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi/saat pelaksanaan tridarma perguruan tinggi?

- Pernah
 Tidak Pernah

Apabila anda menjawab pernah silakan lanjut mengisi pertanyaan berikut. Jika anda menjawab tidak pernah, anda dapat lanjut mengisi pertanyaan pada bagian kemampuan diri melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual .

Pengalaman menjadi Korban

No.	Cakupan Tindak Kekerasan Seksual	Pernah	Tidak Pernah
1.	Mendapatkan kekerasan seksual verbal, seperti ujaran bernuansa seksual, lelucon seksisme, siulan, dan lain-lain yang menimbulkan ketidaknyamanan.		
2.	Mendapatkan kekerasan seksual nonfisik, seperti diperlihatkan alat kelamin oleh orang lain, mendapat kedipan mata dari orang lain, dan gestur seksisme yang menimbulkan ketidaknyamanan.		
3.	Mendapatkan kekerasan seksual fisik, seperti disentuh, diusap, dipegang, dicium, dan/atau digosokkan bagian tubuhnya pada area pribadi yang menimbulkan ketidaknyamanan.		
4.	Mendapatkan kekerasan seksual melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau dalam jaringan (daring), seperti menerima lelucon, foto, video, teks, audio atau materi lainnya yang bernuansa seksual yang menimbulkan ketidaknyamanan.		

Pengalaman menjadi Saksi

Pertanyaan utama:

Apakah anda pernah menyaksikan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi/saat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi?

- Pernah
 Tidak Pernah

Apabila anda menjawab pernah silakan lanjut mengisi pertanyaan berikut. Jika anda menjawab tidak pernah, anda dapat lanjut mengisi pertanyaan pada bagian pengalaman menjadi saksi.

No.	Cakupan Tindak Kekerasan Seksual	Pernah	Tidak Pernah
1.	Menyaksikan kekerasan seksual verbal yang terjadi pada orang lain, seperti ujaran bernuansa seksual, lelucon seksisme, siulan, dan lain-lain yang menimbulkan ketidaknyamanan.		
2.	Menyaksikan kekerasan seksual nonfisik yang terjadi pada orang lain seperti diperlihatkan alat kelamin oleh orang lain, mendapat kedipan mata dari orang lain, dan gestur seksisme yang menimbulkan ketidaknyamanan.		
3.	Menyaksikan kekerasan seksual fisik yang terjadi pada orang lain, seperti disentuh, diusap, dipegang, dicium, dan/atau digosokan bagian tubuhnya pada area pribadi yang menimbulkan ketidaknyamanan.		
4.	Menyaksikan kekerasan seksual yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau dalam jaringan (daring), seperti menerima lelucon, foto, video, teks, audio atau materi lainnya yang bernuansa seksual yang menimbulkan ketidaknyamanan.		

Bagian IV: Kemampuan Diri Melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Saya memiliki pengetahuan yang menjadi kekuatan bagi saya untuk mencegah diri menjadi pelaku kekerasan seksual.

- Sangat sesuai
- Sesuai
- Tidak sesuai
- Sangat tidak sesuai

Saya berkeinginan untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual yang disosialisasikan oleh Satuan Tugas PPKS.

- Sangat sesuai
- Sesuai
- Tidak sesuai
- Sangat tidak sesuai

Saya akan segera melaporkan pada Satuan Tugas PPKS jika saya mengetahui ada kasus kekerasan seksual.

- Sangat sesuai
- Sesuai
- Tidak sesuai
- Sangat tidak sesuai

Saya bersedia membantu jika diminta untuk mendampingi korban kekerasan seksual untuk melapor pada Satuan Tugas PPKS.

- Sangat sesuai
- Sesuai
- Tidak sesuai
- Sangat tidak sesuai

Catatan

Apabila anda membutuhkan bantuan, memiliki pertanyaan, saran, dan kritik terkait pelaksanaan Permendikbudristek PPKS, silakan mengirimkan email ke Satuan Tugas PPKS <surat elektronik/e-mail diisi oleh Satuan Tugas PPKS sesuai dengan kontak yang aktif> dengan salinan kepada Kemendikbudristek melalui merdekadarikekerasan@kemdikbud.go.id

Terima kasih sudah mengisi survei ini. Semoga sukses selalu. Salam #MerdekaBeragamSetara

3. Data pelaporan Kekerasan Seksual

Pada bagian data pelaporan kekerasan seksual, perguruan tinggi melampirkan data sebagai berikut.

- (a).Jumlah laporan kasus kekerasan seksual yang diterima Satuan Tugas PPKS.
- (b).Jumlah terlapor berdasarkan unsur mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus dan masyarakat umum
- (c).Jumlah korban berdasarkan unsur mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus dan masyarakat umum.
- (d).Jumlah kekerasan seksual berdasarkan bentuk yang merujuk pada Permendikbudristek PPKS.
- (e).Jumlah laporan yang sedang dan sudah ditangani oleh Satuan Tugas PPKS.

4. Kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual

- (a) Apakah pendampingan bagi korban, saksi, atau pendamping sudah dilakukan?
 - Panduan pengisian: Apabila sudah ada, lingkari yang sudah ada dari setiap poin di bawah ini dan dapat melingkari lebih dari satu pilihan.
 - 1) Konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater.
 - 2) Layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan.
 - 3) Bantuan hukum oleh advokat atau pengacara.
 - 4) Advokasi oleh pendamping yang dipercayai korban atau saksi.
 - 5) Bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, orang tua/wali, atau pendamping yang dipercayai Korban atau Saksi.
- (b) Apakah perlindungan bagi korban, saksi, atau pendamping sudah dilakukan?
 - Panduan pengisian: Apabila sudah ada, lingkari yang sudah ada dari setiap poin di bawah ini dan dapat melingkari lebih dari satu pilihan.
 - 1) Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa
 - 2) Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan
 - 3) Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual melalui fasilitasi pelaporan ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum
 - 4) Pelindungan atas kerahasiaan identitas
 - 5) Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan
 - 6) Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan
 - 7) Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban
 - 8) Pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana
 - 9) Gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan

- 10) Penyediaan rumah aman
- 11) Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan

(c) Berapa jumlah sanksi administratif yang telah direkomendasikan oleh Satuan Tugas PPKS?

1. Sanksi administratif ringan: ...
2. Sanksi administratif sedang: ...
3. Sanksi administratif berat: ...

(d) Berapa jumlah pengenaan sanksi administratif yang telah diputuskan pemimpin perguruan tinggi?

1. Sanksi administratif ringan: ...
2. Sanksi administratif sedang: ...
3. Sanksi administratif berat: ...

(e) Berapa jumlah biaya pemulihan nama baik terlapor yang telah diputuskan pemimpin perguruan tinggi?

1. Tindakan medis: ...
2. Terapi fisik: ...
3. Terapi psikologis: ...
4. Bimbingan sosial dan rohani: ...

5. Kegiatan Pencegahan Keberulangan Kekerasan Seksual

(a).Apakah perguruan tinggi Anda melakukan penguatan pembelajaran sebagaimana dimaksud Permendikbudristek PPKS berupa:

1. pengembangan materi modul
 - Panduan pengisian: Jabarkan apakah ada atau tidak. Kemudian, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal dua halaman.
2. pengembangan metodologi pembelajaran
 - Panduan pengisian: Jabarkan apakah ada atau tidak. Kemudian, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal dua halaman.
3. diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif
 - Panduan pengisian: Jabarkan apakah ada atau tidak. Kemudian, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal dua halaman.
4. evaluasi pemahaman materi modul
 - Panduan pengisian: Jabarkan apakah ada atau tidak. Kemudian, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal dua halaman.
5. kegiatan lain dalam rangka pencegahan keberulangan kekerasan seksual
 - Panduan pengisian: Jabarkan apakah ada atau tidak. Kemudian, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal dua halaman.

(b).Apakah perguruan tinggi Anda melakukan perbaikan penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada Permendikbudristek PPKS yang paling sedikit meliputi perbaikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perguruan tinggi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual?

- Panduan pengisian: Jabarkan apakah ada atau tidak. Kemudian, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal dua halaman.

(c).Apakah perguruan tinggi Anda melakukan perbaikan penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud pada Permendikbudristek PPKS seperti sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual?

- Panduan pengisian: Jabarkan apakah ada atau tidak. Kemudian, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal dua halaman.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

ISBN 978-623-7096-81-8 (PDF)



9 786237 096818